

**ANALISIS HUKUM PERTANGUNG JAWABAN TINDAK  
PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**

**TESIS**



**Oleh:**

**LA ODE MUHAMMAD SYAHRUL R**

NIM : 20302400177

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**ANALISIS HUKUM PERTANGUNG JAWABAN TINDAK  
PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**LA ODE MUHAMMAD SYAHRUL R**

**NIM : 20302400177**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

# ANALISIS HUKUM PERTANGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **LA ODE MUHAMMAD SYAHRUL R**  
NIM : 20302400177  
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:  
Pembimbing I  
Tanggal,

**Dr. H. Umar Ma'ruf, SH., Sp.N., M.Hum**  
NIDN. 06-1702-6801

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS HUKUM PERTANGUNG JAWABAN TINDAK  
PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 31 Mei 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,



**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-2005-8302

Anggota



**Dr. H. Umar Ma'ruf, SH., Sp.N., M.Hum**  
NIDN. 06-1702-6801

Anggota,



**Dr. Arpangi, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-1106-6805

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LA ODE MUHAMMAD SYAHRUL R  
NIM : 20302400177

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

### **ANALISIS HUKUM PERTANGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025  
Yang Membuat Pernyataan.

**UNISSULA**  
UNIVERSITAS ISLAM SUNAN AGUNG SEMARANG  
جامعة السني الأمامي الإسلامية

(LA ODE MUHAMMAD SYAHRUL R)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: LA ODE MUHAMMAD SYAHRUL R
NIM	: 20302400177
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul:

### **ANALISIS HUKUM PERTANGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.

  
(LA ODE MUHAMMAD SYAHRUL R)

\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Pantang Mundur!

Tesis ini, Penulis persembahkan kepada

- Orangtua
- Rekan Seperjuangan



## ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dengan fokus pada analisis yuridis terhadap Putusan Nomor 644/Pid.B/2024/PN Mtr. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penegakan hukum yang adil dan proporsional dalam kasus pencurian dengan pemberatan, khususnya dalam menentukan sanksi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahan dan kondisi terdakwa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana hukum diterapkan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa serta menelaah pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam putusan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menitikberatkan pada studi kepustakaan serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Data primer berupa salinan putusan pengadilan, sementara data sekunder diperoleh dari literatur hukum yang berkaitan dengan hukum pidana materiil dan hukum acara pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam perkara ini telah mengacu pada ketentuan Pasal 363 KUHP, namun terdapat perdebatan terkait proporsionalitas sanksi pidana yang dijatuhkan. Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan beberapa aspek, termasuk kondisi sosial-ekonomi terdakwa, pengakuan dan penyesalan terdakwa, serta dampak perbuatan terhadap korban. Pertimbangan hakim tersebut menunjukkan adanya penerapan asas individualisasi pidana, di mana sanksi tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada aspek rehabilitatif.

Kata Kunci : *Pencurian dengan pemberatan, sanksi pidana, pertimbangan hakim, yuridis normatif.*


## **ABSTRACT**

*This thesis examines the application of criminal law to perpetrators of aggravated theft, with a specific focus on the juridical analysis of Decision Number 644/Pid.B/2024/PN Mtr. The research is motivated by the importance of fair and proportional law enforcement in cases of aggravated theft, particularly in determining criminal sanctions that align with the degree of culpability and the defendant's personal circumstances. The objective of this study is to analyze how the law is applied in sentencing the defendant and to assess the legal reasoning employed by the judge in delivering the verdict.*

*This research adopts a normative juridical approach, emphasizing library research and analysis of relevant statutory provisions, legal doctrines, and judicial decisions. Primary data consists of the court ruling, while secondary data is obtained from legal literature related to substantive criminal law and criminal procedure.*

*The findings of the study indicate that the legal application in this aggravated theft case refers to Article 363 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). However, there is a discourse surrounding the proportionality of the sentence imposed. The judge considered several factors, including the socio-economic condition of the defendant, the defendant's confession and remorse, and the impact of the act on the victim. These considerations reflect the application of the principle of individualized sentencing, in which punishment is not solely retributive but also incorporates rehabilitative elements.*

*Keywords: Aggravated theft, criminal sanctions, judicial considerations, normative juridical approach,*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### *Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr.H.Umar Ma' ruf, SH,Sp.N,M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang selalu menyemangati penulis untuk menyelesaikan tesis ini
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
6. Kedua Orang Tuaku yang selalu mendoakan, mendampingi, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah Magister Hukum.
7. Teman-teman dan Staf Karyawan Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.

## DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	ii
ABSTRAK .....	iii
<i>ABSTRACT</i> .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Kerangka Konseptual.....	12
F. Kerangka Teoritis.....	18
G. Metode Penelitian .....	31
H. Sistematika Penulisan .....	34
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	36
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	36
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian .....	46
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.....	58

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dalam Konteks Keadilan Sosial Dalam Masyarakat.....	72
E. Perspektif Islam Dalam Pencurian Pemberatan .....	83
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>95</b>
A. Penerapan Hukum Atas Sanksi Pidana Mengenai Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Studi Kasus Perkara Nomor 644/Pid.B/2024/PN Mtr...	95
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Studi Kasus Perkara Nomor 644/Pid.B/2024/PN Mtr.....	100
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>109</b>
A. Kesimpulan .....	109
B. Saran.....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>114</b>



**STUDI**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan Negara hukum. Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.” Pernyataan ini menegaskan bahwa semua aspek kehidupan dalam masyarakat, kenegaraan, dan pemerintahan harus berlandaskan hukum yang berlaku. Ini berarti bahwa setiap tindakan di suatu negara harus mengikuti aturan hukum, yang merupakan bagian penting dari sistem hukum Indonesia yang didasarkan pada Pancasila sebagai sumber hukum utama. Indonesia adalah Negara yang tidak berbasis pada kekuasaan (*maachstaat*). Segala aspek masyarakat, kenegaraan, dan pemerintahan harus diatur oleh hukum.<sup>1</sup> Untuk mewujudkan negara hukum, perangkat hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur segala aspek kehidupan masyarakat untuk menjaga keadilan dan keseimbangan. Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar filosofis digunakan dalam kehidupan nasional dan negara, tidak hanya dalam hal perundang-undangan, tetapi juga dalam semua aspek kehidupan.<sup>2</sup>

Menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum didefinisikan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Hukum dibuat oleh badan-

---

<sup>1</sup> Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta, 2013, hlm. 1-2.

<sup>2</sup> Achmad Irwan Hamzani, *Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*”, *Jurnal Yustisia*, Edisi 90, (September-Desember), 2014, hlm. 141

badan resmi yang memiliki wewenang dan bertujuan untuk menciptakan keteraturan, keadilan, serta perlindungan hukum bagi setiap individu.

Hukum memiliki kekuatan mengikat sehingga setiap warga negara harus mematuhi. Jika terjadi pelanggaran terhadap hukum, maka akan ada konsekuensi hukum yang dapat berupa sanksi pidana, perdata, atau administratif, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan.

Selain sebagai alat pengendali sosial, hukum juga berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan adanya hukum yang jelas dan ditegakkan secara adil, ketertiban dan keadilan dalam masyarakat dapat terwujud. Oleh karena itu, kepastian hukum harus dijaga agar tidak terjadi ketimpangan dalam penerapannya, serta hukum harus terus berkembang sesuai dengan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Definisi ini menekankan bahwa hukum tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga memberikan sanksi bagi pelanggar, yang menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Karna Hukum bersifat memaksa, sehingga setiap masyarakat harus mentaati undang-undang karena pelanggaran akan dikenakan sanksi. Terdapat undang-undang yang berlaku di Indonesia, termasuk hukum pidana. Menurut Sudarsono, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan perbuatan yang melanggar kepentingan umum dan perbuatan itu sendiri diancam dengan sanksi pidana yang menimbulkan penderitaan baginya. Sementara itu Profesor Moeljatno menjelaskan bahwa hukum

---

<sup>3</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 33-34.

pidana merupakan salah satu dari undang-undang yang berlaku di suatu negara untuk:<sup>4</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan dilarang, kemudian disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan bagaimana caranya pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Salah satu fenomena yang sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat saat ini adalah pencurian dengan pemberatan. Tindak pidana ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan untuk melindungi masyarakat, pelaku tindak pidana tersebut dapat dikenakan hukuman sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pencurian dengan pemberatan telah menimbulkan dampak negatif yang signifikan dalam kehidupan sosial, sehingga berbagai upaya dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menanggulangnya. Selain itu, tokoh agama juga turut memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak terlibat dalam kejahatan pencurian. Banyak pelaku pencurian yang melakukan tindakan ini untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka, baik berupa uang maupun barang

---

<sup>4</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1.

hasil curian. Keberadaan tindak pidana ini menunjukkan bahwa ada masalah mendasar dalam masyarakat yang perlu ditangani secara serius.

Penegakan hukum yang tegas dan edukasi kepada masyarakat menjadi langkah penting untuk mengurangi angka kejahatan ini dan menciptakan lingkungan yang lebih aman.

Kehidupan masyarakat semakin berkembang dan selalu diikuti dengan perubahan, tidak hanya menimbulkan dampak positif namun juga menimbulkan dampak negatif yang sering terjadi di masyarakat. Selain itu, masyarakat mengalami kesulitan dalam beradaptasi sehingga menimbulkan banyak konflik dan berbagai permasalahan. Akibatnya masyarakat berperilaku menyimpang dengan melakukan kejahatan yang berbeda-beda demi keuntungan dan kepuasan dirinya sendiri tanpa memperhatikan penderitaan orang lain.

Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan tidak dapat dihapuskan. Masih sulit bagi seorang penjahat untuk membela diri dengan menyatakan dirinya tidak bersalah oleh masyarakat karena adanya stigma sosial bahwa pelaku akan melakukan hal tersebut. ulangi perbuatanmu dan selalu merugikan orang lain. Media cetak dan elektronik menyajikan tindakan-tindakan tertentu yang melanggar hukum dan meresahkan masyarakat, termasuk pencurian.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Andi Matalata, *Santunan Bagi Korban, (Dalam J.E. Sahetapy)*, Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm. 35.

Dampak krisis ekonomi saat ini semakin meningkat, lapangan kerja sangat langka sehingga tidak semua orang memilikinya, seperti pekerjaan, kebahagiaannya sama, akibatnya pengangguran tersebar dimana-mana. Orang dengan tingkat kebahagiaan rendah cenderung mengabaikan peraturan dan ketentuan. Untuk mengatasi situasi ini dan memenuhi kebutuhan, masyarakat cenderung menggunakan segala cara untuk memenuhi kebutuhan seperti pencurian.

Menurut P.A.F. Lamintang, bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari perbuatan pencurian dalam bentuk pokok, yang kemudian ditambah dengan unsur-unsur lain yang menyebabkan ancaman hukumannya menjadi lebih berat<sup>6</sup>.

Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP termasuk “pencurian istimewa” Maksud dari istilah ini adalah bahwa pencurian dengan pemberatan (*Curat*) memiliki cara tertentu atau dilakukan dalam keadaan tertentu, sehingga dipandang lebih berat dibandingkan dengan pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP<sup>7</sup>.

Pemberatan dalam **pencurian istimewa** ini disebabkan oleh adanya faktor-faktor yang memperburuk dampak atau meningkatkan risiko kejahatan, seperti:

---

<sup>6</sup> P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus*, (Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2010), hlm. 67-68.

<sup>7</sup> Sudrajat Bassar. 1986. *Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*. Cetakan Kedua. Bandung: Remadja Karya.

- a. Dilakukan pada malam hari yang memperbesar risiko korban tidak dapat membela diri.
- b. Dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup yang meningkatkan tingkat pelanggaran privasi.
- c. Dilakukan oleh dua orang atau lebih (bersekutu) yang menunjukkan adanya perencanaan atau kerja sama dalam kejahatan.
- d. Dilakukan dengan cara membongkar, memanjat, atau menggunakan alat khusus seperti kunci palsu atau perintah palsu.
- e. Dilakukan terhadap barang yang bernilai tinggi, termasuk hewan ternak.

Karena faktor-faktor tersebut, hukuman bagi pelaku pencurian dengan pemberatan lebih berat dibandingkan pencurian biasa, yaitu maksimal 7 tahun penjara, bahkan bisa lebih tinggi dalam kondisi tertentu.

Pembedaan antara pencurian biasa dan pencurian dengan pemberatan bertujuan untuk menjamin keadilan dalam hukum pidana, agar hukuman sebanding dengan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

Kata "pencurian" dalam rumusan tindak pidana pencurian dengan kualifikasi yang diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki makna yang sama dengan istilah "pencurian" sebagai tindakan pokok. Dalam konteks ini, pencurian merujuk pada perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki secara tidak sah. Dengan demikian, pencurian dalam bentuk pokok menjadi dasar bagi pengertian pencurian dengan pemberatan,

yang mencakup unsur-unsur tambahan yang meningkatkan tingkat keseriusan dan konsekuensi hukum dari tindakan tersebut. Pencurian dengan Pemberatan atau Pencurian Khusus atau Pencurian dengan Kualifikasi (gequalificeerde deifstal) diatur dalam KUHP Pasal 363, adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan dan mempunyai resiko tindak pidana yang lebih berat dibandingkan dengan pencurian biasa.<sup>8</sup>

Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 juga berarti pencurian Kualifikasi. Wirjono Projudikoro mendefinisikannya sebagai "pencurian khusus". Karena pencurian dilakukan dengan cara tertentu. Yang dianggap lebih tepat dibahas oleh R. Soesilo. Bukunya (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yaitu "Pencurian dengan Pemberatan" untuk alasan ini mencuri dapat dihukum dengan hukuman yang lebih berat.<sup>9</sup>

Jenis-jenis tindak pidana pencurian tersebut di atas yang dinamakan tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok adalah tindak pidana pencurian biasa (Pasal 362 KUHP). Sedangkan untuk tindak pidana pencurian yang lainnya merupakan pencurian biasa yang disertai dengan keadaan-keadaan khusus. Tindak pidana pencurian yang disertai dengan keadaan-keadaan khusus inilah yang dinamakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Wirjono Projudikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung, Eresco), 1986, hlm. 19.

<sup>9</sup> Hediati Koeswadji Hermien, *Delik Harta Kekayaan, Asas-Asas, Khusus Dan Permasalahan*, Cetakan Pertama, Sinar Wijaya Surabaya: Hukum, 1984, hlm. 3.

<sup>10</sup> Kusfitono, Umar Ma'ruf, Sri Kusriyah, Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Sat Reskrim Polres Kendal, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 4 Desember, 2020, hlm. 37

Dalam tindak pidana yang diteliti oleh penulis terdapat unsur “memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, yaitu :

“ Pencurian diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang keberadaannya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.”

Ada beberapa klasifikasi jenis dari tindak pidana pencurian salah satunya ialah tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP. Walaupun telah diatur dalam KUHP dengan jelas beserta sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku tetapi tidak menjadikan masyarakat Indonesia jera dan tidak melakukannya, buktinya tindak pidana tersebut masih sering sekali terjadi baik yang dilaporkan ke kepolisian maupun yang tidak, banyak sekali tindak pidana pencurian ini tidak terungkap dengan maksimal dan tidak jarang juga tindak pidana ini tidak terungkap siapa pelakunya.<sup>11</sup>

Penelitian kali ini merujuk pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan kasus perkara nomor 644/Pid.B/2024/PN Mtr. Bahwa Terdakwa GEDE ARTE WIJAYA (yang selanjutnya disebut Terdakwa) bersama dengan sdr. Fatoni Alias Toni (DPO) pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Perumahan Royal Zam-zam 2 Blok F No. 31 Dusun Labuapi Utara Ds.Labuapi Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

---

<sup>11</sup> Rezna Fitriawan, R. Sugiharto, Peran Unit Reserse Kriminal Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Demak, 1 Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 5, *Jurnal Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 23 Maret 2021, hlm. 2

Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil barang sesuatu berupa (satu) unit Televisi merk Polytron Ukuran 32 inch warna hitam Nomor SN 665929A00110 seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Zainul dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut.

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat Terdakwa bersama sdr. Fatoni Alias Toni merencanakan untuk mengambil barang-barang yang ada dirumah kosong, kemudian dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Fatoni Alias Toni berangkat menuju ke Perumahan Royal Zam-zam 2 Labuapida tepatnya di Blok F No. 1 melihat rumah yang dalam keadaan kosong sehingga sdr. Fatoni Alias Toni menghentikan sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah dengan terlebih dahulu memanjat tembok pagar keliling bagian depan, sementara sdr. Fatoni Alias Toni tetap berada diluar untuk berjaga-jaga.

Bahwa setelah berada didalam, Terdakwa masuk kedalam melalui pintu yang tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan membuka lemari untuk mencari barang-barang berharga namun tidak ada, selanjutnya Terdakwa melihat satu unit televisi yang terpasang di tembok

kamar yang langsung diambilnya dengan cara menggesernya, setelah Televisi berhasil terlepas, membawanya keluar dan meletakkan di tembok depan rumah, saat hendak memanjat tembok untuk keluar dari dalam rumah Terdakwa melihat banyak warga mengejar sdr. Fatoni Alias Toni namun berhasil melarikan diri, sementara Terdakwa yang hendak melarikan diri berhasil diamankan oleh warga yang membawanya ke Polsek Labuapi untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Zainul mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke,3,4, dan 5 KUHP.

Berdasarkan uraian di atas, adanya fenomena mengenai Tindak Pidana pencurian tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian, untuk penulisan tesis yang berjudul **“ANALISIS HUKUM PERTANGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Hukum Atas Sanksi Pidana Mengenai Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Studi Kasus Perkara Nomor 644/Pid.B/2024/PN Mtr?

2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Studi Kasus Perkara Nomor 644/Pid.B/2024/PN Mtr?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana mengenai Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan berbasis Nilai Keadilan Sosial.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang penyidikan yang dilakukan kepolisian dalam mengungkap tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan dan tinjauan hukum tentang pidana tersebut serta penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menambah wawasan dan agar selalu berhati-hati dalam setiap kondisi.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan dan kontribusi bagi praktisi hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Dengan demikian, setiap aparat penegak hukum

yang menangani kasus-kasus terkait pencurian dengan pemberatan dapat menyelesaikannya dengan seadil-adilnya. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum yang diharapkan, yaitu terciptanya keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat..

#### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan susunan konstruksi logika yang diatur dalam rangka menjelaskan variabel yang diteliti. Dimana kerangka ini dirumuskan untuk menjelaskan konstruksi aliran logika untuk mengkaji secara sistematis kenyataan empirik. Kerangka pemikiran atau kerangka konseptual ini ditujukan untuk memperjelas variabel yang diteliti sehingga elemen pengeukurnya dapat dirinci secara kongkrit.<sup>12</sup>

Untuk memberikan gambaran yang lebih skematis atas uraian kerangka konsep akan penulis gambarkan dalam skema dibawah ini :

##### **1. Pengertian Analisis Hukum**

Sebagaimana ketahui bersama Definisi dan Arti kata Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Teori Hukum semula tetap terbatas pada suatu analisis tentang sistem-sistem hukum. Obyek pertama dari Teori Hukum, yang pada waktu itu tampil di bawah nama “Ajaran Hukum Umum”, adalah suatu penelitian atas struktur dasar, asas-asas dasar dan pengertian-pengertian dasar

---

<sup>12</sup> <http://repository.unpas.ac.id/13430/6/BAB%20II.pdf> Diakses Hari Kamis, 24 November 2022 Pukul 14.47 WIB

yang diperkirakan dapat ditemukan dalam tiap sistem hukum positif. Istilah ini sering digunakan dalam karya ilmiah hukum saat menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Walaupun demikian, analisis hukum secara sederhana juga digunakan oleh masyarakat umum untuk menilai suatu perbuatan hukum maupun akibat hukumnya.<sup>13</sup>

## 2. Pengertian Tindak Pidana

Kata Tindak pidana atau yang sering disebut dengan *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>14</sup> Menurut **P.A.F. Lamintang**, dalam hukum pidana Indonesia, setiap tindak pidana yang diatur dalam **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)** umumnya dapat dijabarkan ke dalam dua unsur

---

<sup>13</sup> Ramlani, Teori Ilmu Hukum, Zahir Publishing, 2020, hlm. 111

<sup>14</sup> Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 59

utama, yaitu, unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>15</sup>

### 3. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.<sup>16</sup> Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum.<sup>17</sup> Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak sebagaimana yang terdapat dalam pasal 362 KUHP, yang berbunyi:

*"Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah."*

---

<sup>15</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 183

<sup>16</sup> Ridwan Hasibuan, 1994, *"Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik"*, USU Press, Medan, hlm. 8

<sup>17</sup> *Kamus Hukum*, Citra umbara, Bandung, 2008

Dari rumusan pasal tersebut, pencurian dapat diartikan sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.

Pasal 362 KUHP merupakan rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya, apabila dirinci, pasal tersebut terdiri dari unsur-unsur antara lain, unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif terdiri dari perbuatan mengambil yaitu objeknya adalah “sesuatu barang”, dan unsur keadaan yang menyertai atau unsur yang melekat pada benda yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya “milik orang lain”, sedangkan unsur subjektif terdiri dari adanya “maksud untuk memiliki”, dan adanya unsur perbuatan “melawan hukum”, sehingga apabila sesuatu perbuatan atau peristiwa tersebut dapat diklasifikasikan sebagai bentuk tindak pidana pencurian.<sup>18</sup>

#### **4. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan**

Tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan atau dikenal juga sebagai Pencurian Khusus atau Pencurian secara bersama-sama (gequalificeerde diefstal) diatur dalam Pasal 363 KUHP.

---

<sup>18</sup> Rusmiati, Syahrizal, Mohd. Din, Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1, No. 1 April 2017.

Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian yang dilakukan dengan keadaan atau cara tertentu yang membuat tindak pidana tersebut lebih berat dibanding pencurian biasa, seperti dilakukan di malam hari, dalam rumah, secara bersama-sama, menggunakan alat khusus, atau menyebabkan kerugian besar bagi korban.

Pasal **363 ayat (1) KUHP** menyatakan bahwa pencurian dengan pemberatan terjadi jika pencurian dilakukan dengan kondisi/keadaan tertentu sebagai berikut:

- a. Barang yang dicuri adalah hewan. Yang dimaksud 'hewan' di sini adalah binatang memamah biak (sapi, kerbau, kambing), berkuku satu (kuda, keledai), dan babi. Pencurian terhadap hewan-hewan tersebut dianggap berat sebab hewan-hewan tersebut adalah harta penting bagi seorang petani.
- b. Dilakukan pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang. Pencurian yang dilakukan pada situasi demikian diancam dengan hukuman lebih berat, karena situasi tersebut adalah keadaan dimanan orang-orang sedang ribut, kacau, dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga. Dan orang yang melakukan kejahatan terhadap orang yang sedang mengalami musibah adalah orang yang berbudi rendah.

- c. Dilakukan pada malam hari terhadap rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya
- d. Dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih
- e. Dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat ataudengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Berdasarkan Pasal 363 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan (Curat) diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Hal ini tak lain karena selain memenuhi unsur-unsur pencurian biasa dalam Pasal 362 KUHP, juga disertai dengan hal yang memberatkan, yakni dilakukan dalam kondisi tertentu atau dengan cara tertentu. Namun hukuman itu bisa menjadi lebih berat, yakni maksimal 9 tahun penjara, bila pencurian dilakukan pada malam hari terhadap sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, disertai dengan hal yang lebih memberatkan, seperti:

- a. Dilakukan secara bersama-sama (bersekutu) oleh dua orang atau lebih.
- b. Dilakukan dengan cara membongkar, merusak, atau memanjat untuk masuk ke dalam tempat tersebut.
- c. Menggunakan alat khusus seperti kunci palsu, perintah palsu, atau menyamar sebagai petugas berwenang.

- d. Mengakibatkan kerugian besar bagi korban atau mencuri barang dengan nilai ekonomi tinggi.
- e. Dilakukan terhadap ternak yang ada di dalam kandang atau pekarangan tertutup.

Jika pencurian dengan pemberatan ini menyebabkan luka berat atau kematian, maka berdasarkan Pasal 365 ayat (4) KUHP, hukuman dapat ditingkatkan menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara maksimal 15 tahun.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dalam penelitian ini menjadi landasan konseptual dalam menganalisis permasalahan hukum yang dikaji, khususnya yang berkaitan dengan aspek pertanggungjawaban pidana, keterkaitan antara subsistem dalam hukum, serta pentingnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana. Adapun teori-teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori Penanggungjawaban Pidana (Strafrechtelijke Aansprakelijkheid).

Teori penanggungjawaban pidana (Strafrechtelijke Aansprakelijkheid) merupakan salah satu konsep fundamental dalam sistem hukum pidana yang berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab individu atas perbuatan yang melanggar hukum. Dalam kerangka hukum pidana modern, penanggungjawaban pidana bukan hanya menyangkut apakah seseorang melakukan suatu perbuatan yang

dilarang (*actus reus*), tetapi juga mempertimbangkan sejauh mana unsur kesalahan (*schuld*) dapat dibebankan secara sah kepada pelaku, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Asas utama yang mendasari teori ini adalah asas "*geen straf zonder schuld*" atau "tidak pidana tanpa kesalahan", yang menjadi prinsip universal dalam sistem hukum pidana kontemporer<sup>19</sup>.

Dalam pendekatan ini, suatu perbuatan tidak cukup hanya terbukti sebagai tindak pidana secara objektif, tetapi harus pula memenuhi syarat subjektif, yakni adanya kemampuan bertanggung jawab dari pelaku serta tidak adanya alasan pembenar maupun pemaaf. Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan keadaan jiwa pelaku pada saat melakukan tindak pidana, apakah ia memiliki kesadaran dan kontrol atas tindakannya. Alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), seperti pembelaan terpaksa (*noodweer*), dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*), seperti keadaan jiwa terganggu atau tekanan batin berat (*overmacht*), juga harus dinilai dalam proses penentuan pertanggungjawaban pidana<sup>20</sup>.

Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana adalah pertalian hukum antara pelaku dan perbuatan pidana yang dilakukannya, dengan mempertimbangkan berbagai aspek subjektif, termasuk kondisi batin pelaku, motif perbuatan, dan kemungkinan adanya keadaan memaksa

---

<sup>19</sup> Simons, R. (2005). *Introduction to the Theory of Criminal Law*. Cambridge University Press.

<sup>20</sup> Muladi. (2002). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

atau pembenaran<sup>21</sup>. Dengan demikian, dalam hukum pidana Indonesia, penjatuhan pidana baru dapat dilakukan apabila terpenuhi tiga komponen utama: perbuatan pidana, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab.

Penerapan teori penanggungjawaban pidana dapat dianalisis secara konkret melalui Studi Kasus Perkara Nomor 644/Pid.B/2024/PN Mtr. Dalam perkara ini, terdakwa didakwa atas dugaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Berdasarkan fakta persidangan, terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan secara fisik terhadap korban, sehingga memenuhi unsur *actus reus*. Namun demikian, pertimbangan hukum yang digunakan dalam menjatuhkan pidana tidak hanya berhenti pada pembuktian unsur objektif tersebut.

Majelis hakim dalam pertimbangannya secara khusus menilai unsur kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar, tidak berada dalam tekanan psikis yang berat, serta tidak mengalami gangguan jiwa yang menghilangkan kemampuannya untuk memahami konsekuensi dari tindakannya. Artinya, terdakwa dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab penuh secara hukum<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> Moeljatno. (2007). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

<sup>22</sup> Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 644/Pid.B/2024/PN Mtr.

Selain itu, majelis hakim juga menilai bahwa tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa. Misalnya, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka pembelaan terpaksa (*noodweer*) atau karena adanya tekanan psikis yang tidak tertanggungkan (*overmacht*). Oleh karena itu, unsur kesalahan (*schuld*) dinyatakan terbukti dalam bentuk **dolus** atau kesengajaan, karena terdakwa secara sadar dan sengaja melakukan tindak kekerasan yang menyebabkan luka pada korban<sup>23</sup>.

Dalam konteks teori penanggungjawaban pidana, maka dapat disimpulkan bahwa dalam perkara tersebut, unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi secara menyeluruh, baik dari aspek objektif maupun subjektif. Hal ini memperkuat argumen bahwa pemidanaan terhadap terdakwa memiliki dasar yuridis yang kuat karena terpenuhi unsur kesalahan dan tidak adanya keadaan yang menghapuskan pertanggungjawaban.

Lebih lanjut, penting juga dipahami bahwa teori ini tidak hanya berfungsi untuk menjelaskan syarat sahnya pertanggungjawaban pidana, tetapi juga sebagai dasar untuk menilai proposionalitas sanksi yang dijatuhkan. Dalam putusan tersebut, hakim menjatuhkan pidana penjara dengan mempertimbangkan juga latar belakang terdakwa, tingkat kesalahan, serta dampak terhadap korban. Pendekatan ini

---

<sup>23</sup> Ibid

mencerminkan prinsip proporsionalitas dan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat luas, yang merupakan bagian integral dari implementasi teori penanggungjawaban pidana secara holistik<sup>24</sup>.

Dengan demikian, penerapan teori penanggungjawaban pidana dalam Perkara Nomor 644/Pid.B/2024/PN Mtr menunjukkan bagaimana sistem peradilan pidana mengintegrasikan konsep kesalahan, tanggung jawab, dan keadilan substantif dalam menjatuhkan putusan. Teori ini menjadi sangat relevan dalam penelitian hukum pidana, karena memungkinkan adanya pembacaan kritis terhadap praktik peradilan yang tidak hanya berbasis pada legalistik normatif, tetapi juga memperhatikan aspek moral dan psikologis dari pelaku tindak pidana.

## 2. Teori Sistem Hukum (Legal System Theory)

Teori sistem hukum atau *Legal System Theory* merupakan pendekatan yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang terdiri dari elemen-elemen yang saling berinteraksi dan membentuk suatu kesatuan utuh. Teori ini berangkat dari pemikiran bahwa hukum bukanlah sekadar kumpulan peraturan tertulis atau norma yang berdiri sendiri, melainkan sebuah sistem yang hidup, berkembang, dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, politik, dan budaya. Salah satu

---

<sup>24</sup> Andi Hamzah. (2008). *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

tokoh utama yang memperkenalkan dan mempopulerkan pendekatan ini adalah Lawrence M. Friedman. Menurut Friedman, sistem hukum terdiri atas tiga elemen utama: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum<sup>25</sup>.

Pertama, substansi hukum (legal substance) mencakup isi atau materi hukum, yang terdiri atas norma-norma hukum, kebijakan publik, serta prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Substansi hukum menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta sanksi apa yang diterapkan terhadap pelanggaran hukum. Dalam konteks Indonesia, substansi hukum utamanya bersumber dari KUHP, KUHPA, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan hukum pidana.

Kedua, struktur hukum (legal structure) merujuk pada institusi dan aparatur penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Struktur hukum bertanggung jawab untuk menegakkan norma hukum yang telah ditetapkan dalam substansi hukum. Efektivitas struktur hukum sangat dipengaruhi oleh profesionalisme, integritas, serta mekanisme koordinasi antarlembaga penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Ketiga, budaya hukum (legal culture) merupakan elemen yang bersifat sosiologis, yaitu sikap, persepsi, nilai-nilai, dan perilaku

---

<sup>25</sup> Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

masyarakat terhadap hukum dan aparat penegaknya. Budaya hukum dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum serta legitimasi yang dimiliki sistem hukum dalam pandangan publik<sup>26</sup>.

Dalam pendekatan sistemik ini, Friedman menekankan bahwa keberhasilan sistem hukum dalam mencapai tujuannya sangat bergantung pada keharmonisan dan sinergi antara ketiga elemen tersebut. Kegagalan salah satu unsur akan mengganggu kinerja keseluruhan sistem. Misalnya, apabila substansi hukum telah ideal, namun aparat penegak hukumnya koruptif atau tidak profesional, maka hukum tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Begitu pula jika masyarakat tidak memiliki budaya hukum yang baik, maka penerapan hukum akan mengalami hambatan.

Penerapan teori sistem hukum dapat dianalisis lebih konkret melalui Studi Kasus Perkara Nomor 644/Pid.B/2024/PN Mtr, yang menyangkut tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP. Dalam perkara ini, interaksi antara ketiga elemen sistem hukum dapat diamati dalam rangka menilai efektivitas penegakan hukum yang dilakukan.

Dari aspek substansi hukum, norma pidana terkait penganiayaan sudah cukup jelas dan tegas diatur dalam KUHP. Pasal 351 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling

---

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo. (2006). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.

banyak empat ribu lima ratus rupiah. Norma ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi penegakan hukum terhadap tindakan kekerasan fisik<sup>27</sup>. Dalam perkara ini, dakwaan jaksa mengacu pada ketentuan tersebut, dan majelis hakim memutuskan bahwa unsur-unsur delik telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum.

Dari sisi struktur hukum, terlihat adanya peran aktif dari aparat penegak hukum, mulai dari penyidik kepolisian yang melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dan saksi, hingga kejaksaan yang menuntut perkara, serta pengadilan yang menjatuhkan putusan. Meskipun demikian, efektivitas struktur hukum dalam perkara ini juga harus dianalisis dari segi kecepatan proses peradilan, transparansi persidangan, serta kesesuaian putusan dengan fakta hukum di persidangan. Dalam kasus ini, proses peradilan berjalan sesuai dengan tahapan hukum acara pidana, tanpa terdapat pelanggaran prosedural yang berarti<sup>28</sup>.

Adapun dari segi budaya hukum, kasus ini memperlihatkan adanya partisipasi masyarakat dalam proses hukum, baik sebagai saksi maupun melalui pengawasan terhadap jalannya persidangan. Di sisi lain, peran budaya hukum juga dapat ditinjau dari bagaimana masyarakat melihat kasus penganiayaan ini sebagai bentuk pelanggaran hukum yang serius. Kesadaran hukum masyarakat menjadi penting

---

<sup>27</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 351 ayat (1).

<sup>28</sup> Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 644/Pid.B/2024/PN Mtr.

dalam membentuk legitimasi terhadap hasil putusan pengadilan. Dalam perkara ini, reaksi masyarakat cenderung mendukung penegakan hukum, menunjukkan bahwa terdapat penerimaan atas norma dan struktur hukum yang berlaku<sup>29</sup>.

Dengan demikian, penerapan Teori Sistem Hukum dalam perkara ini memperlihatkan adanya sinergi antara substansi, struktur, dan budaya hukum. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak hanya didasarkan pada norma hukum semata, tetapi juga mencerminkan pertimbangan atas peran dan kinerja institusi penegak hukum, serta tanggapan masyarakat terhadap kasus yang terjadi. Sinergi ini menjadi kunci dalam memastikan bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan dan ketertiban sosial.

Teori sistem hukum memberikan kerangka berpikir yang komprehensif dalam memahami bagaimana hukum bekerja dalam praktik. Dalam konteks penelitian ini, teori ini dapat digunakan sebagai alat analisis untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum pidana, khususnya dalam perkara-perkara kekerasan atau penganiayaan. Keberhasilan penegakan hukum dalam kasus Perkara Nomor 644/Pid.B/2024/PN Mtr menjadi bukti bahwa hukum dapat ditegakkan secara adil jika ketiga elemen sistem hukum bekerja secara harmonis dan terpadu

---

<sup>29</sup> Ibid

### 3. Teori Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Teori kepastian hukum atau *Rechtssicherheit* merupakan salah satu landasan fundamental dalam filsafat hukum yang menekankan pentingnya kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas dalam penerapan hukum. Teori ini berakar dari tradisi hukum Eropa Kontinental dan memperoleh fondasi yang kuat melalui pemikiran filsuf hukum Jerman, Gustav Radbruch. Dalam kerangka pemikirannya, Radbruch menyatakan bahwa hukum harus mengandung tiga nilai dasar, yakni keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*)<sup>30</sup>. Kepastian hukum menurut Radbruch tidak hanya penting sebagai nilai normatif, tetapi juga sebagai instrumen praktis yang memungkinkan hukum dijalankan secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

Kepastian hukum menuntut agar hukum bersifat **tertulis, dapat diakses, tidak ambigu, dan ditegakkan secara konsisten** oleh aparat penegak hukum. Masyarakat sebagai subjek hukum harus mampu mengetahui dan memahami norma-norma hukum yang berlaku, serta mampu memperkirakan akibat hukum dari tindakan yang dilakukan. Hal ini penting untuk mencegah adanya ketidakadilan, penyalahgunaan wewenang, atau tindakan hukum yang sewenang-wenang. Dengan demikian, kepastian hukum menjadi elemen utama dalam menjamin

---

<sup>30</sup> Radbruch, G. (2006). *Legal Philosophy*. Translated by Kurt Wilk. New York: Oxford University Press.

perlindungan terhadap hak-hak individu dan menjaga stabilitas sosial dalam negara hukum (*rechtsstaat*)<sup>31</sup>.

Dalam praktiknya, kepastian hukum diwujudkan melalui beberapa aspek, antara lain: keberadaan peraturan perundang-undangan yang tertulis dan sistematis; konsistensi penerapan hukum oleh lembaga peradilan; adanya yurisprudensi yang menjadi pedoman bagi hakim; serta prosedur hukum yang transparan dan akuntabel. Keberadaan hukum yang dapat diandalkan tidak hanya memberikan rasa aman kepada masyarakat, tetapi juga menjadi tolak ukur keadilan formal dalam sistem hukum nasional.

Dalam konteks hukum pidana, kepastian hukum memiliki posisi yang sangat penting. Hal ini karena hukum pidana berkaitan langsung dengan pembatasan terhadap hak asasi manusia, terutama dalam bentuk pidana penjara. Oleh karena itu, ketentuan pidana harus dirumuskan secara jelas dan tidak multitafsir. Prinsip *nullum crimen sine lege* dan *nulla poena sine lege* merupakan wujud nyata dari upaya menjamin kepastian hukum dalam hukum pidana. Artinya, tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa ketentuan hukum tertulis yang mengaturnya terlebih dahulu<sup>32</sup>.

Untuk melihat bagaimana teori kepastian hukum bekerja dalam praktik, dapat dianalisis melalui **Studi Kasus Perkara Nomor**

---

<sup>31</sup> Jimly Asshiddiqie. (2011). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.

<sup>32</sup> Andi Hamzah. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

**644/Pid.B/2024/PN Mtr**, yakni perkara pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP. Kasus ini melibatkan terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban hingga mengalami luka-luka. Dalam putusan tersebut, majelis hakim memutuskan bahwa unsur-unsur delik penganiayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Dari aspek **substansi hukum**, ketentuan pidana yang digunakan dalam kasus ini telah memenuhi prinsip kepastian hukum. Pasal 351 KUHP menyebutkan secara jelas bahwa: “Penganiayaan dihukum dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Norma ini tidak hanya memberikan batasan jelas terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai penganiayaan, tetapi juga menentukan bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan<sup>33</sup>.

Lebih lanjut, dalam putusan Nomor 644/Pid.B/2024/PN Mtr, majelis hakim secara konsisten merujuk pada ketentuan hukum yang relevan, menganalisis unsur-unsur tindak pidana secara sistematis, dan menjatuhkan pidana yang proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan terdakwa terhadap korban. Hal ini menunjukkan bahwa proses peradilan dalam perkara ini telah menjunjung prinsip kepastian hukum baik dalam aspek normatif maupun implementatif<sup>34</sup>.

---

<sup>33</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 351.

<sup>34</sup> Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 644/Pid.B/2024/PN Mtr.

Selain itu, aspek **prosedural** dalam perkara ini juga menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip due process of law. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum, memiliki kesempatan untuk membela diri, dan semua proses hukum berlangsung secara terbuka di hadapan pengadilan. Kepatuhan terhadap prosedur ini menjadi bagian dari jaminan kepastian hukum karena memungkinkan setiap individu diperlakukan sama di hadapan hukum.

Namun demikian, penting juga untuk mencermati sejauh mana putusan tersebut memberikan kepastian hukum tidak hanya kepada terdakwa, tetapi juga kepada korban dan masyarakat secara luas. Dalam konteks ini, kejelasan norma dan konsistensi penerapan hukum menjadi sarana untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Ketika putusan pengadilan didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif dan dapat diprediksi, maka masyarakat akan merasa bahwa hukum berfungsi sebagaimana mestinya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa teori kepastian hukum memberikan kerangka konseptual yang penting dalam menilai keefektifan sistem peradilan pidana. Dalam kasus Perkara Nomor 644/Pid.B/2024/PN Mtr, implementasi prinsip kepastian hukum terlihat melalui penggunaan norma pidana yang jelas, penerapan hukum yang konsisten oleh aparat penegak hukum, serta adanya transparansi dalam proses peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, sistem

hukum Indonesia masih berupaya untuk menegakkan nilai-nilai kepastian hukum sebagai bagian integral dari negara hukum yang demokratis.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam Metode Penelitian, Metode dapat diartikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu, sedangkan penelitian adalah salah satu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu pengetahuan suatu usaha dimana dilakukan dengan menggunakan metode tertentu.<sup>35</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal tesis ini sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif adalah suatu metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin (pendapat para ahli hukum), maupun asas-asas hukum yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan hukum. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum

---

<sup>35</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : UGM Press, 1997, hlm 3

tertulis sebagai bahan utama untuk memperoleh data.<sup>36</sup> Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai sistem normatif yang bersifat preskriptif, yaitu memberikan panduan mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam konteks hukum, bukan sekadar menggambarkan apa yang terjadi di masyarakat.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan proposal tesis ini menggunakan penelitian deskriptif analisis dimana studi pustaka digunakan sebagai data sekunder, kemudian membahas, menyimak dan membandingkan secara konseptual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan. Data sekunder ini terdiri dari::

- a. Bahan hukum primer:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - 4) Perkara Nomor 644/Pid.B/2024/PN Mtr.

---

<sup>36</sup> Soekanto, S., & Mamudji, S. 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm. 14.

b. Bahan hukum sekunder:

Buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya tentang Tindak Pidana Pencurian.

c. Bahan hukum tersier:

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh terkait penelitian digunakan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research), yaitu penelusuran sistematis terhadap berbagai dokumen hukum dan literatur ilmiah yang mendukung pembahasan masalah penelitian. Penggunaan data sekunder dalam penelitian yuridis normatif bertujuan untuk membangun argumentasi hukum yang logis dan rasional terhadap suatu peristiwa atau permasalahan hukum, yakni :

- a. Studi kepustakaan, yaitu menelaah berbagai sumber buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, serta sumber lain sesuai dengan obyek penelitian.
- b. Studi Dokumen, yaitu dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis dokumen dalam perkara tersebut seperti surat dakwaan, surat penuntut umum. Serta putusan hakim.

#### 5. Metode Analisis Data

Data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan.

Data sekunder berpusat atau bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas di dalam penulisan tesis ini.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Penyusunan penelitian dalam bentuk Tesis yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :


**BAB I PENDAHULUAN**, Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis Tesis ini, yaitu : a. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana. b. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian c. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan. d. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian Dalam Konteks

Keadilan Sosial dalam masyarakat. e. Perspektif Islam dalam Pencurian pemberatan

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN,** Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang Penerapan Hukum Atas Sanksi Pidana Mengenai Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Studi Kasus Perkara Nomor 644/Pid.B/2024/PN Mtr dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Studi Kasus Perkara Nomor 644/Pid.B/2024/PN Mtr.

**BAB IV PENUTUP,** berupa kesimpulan dan saran yang diperoleh dari Penelitian Analisis Hukum Penerapan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Perkara Nomor 644/Pid.B/2024/PN Mtr).



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 4. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari dua kata, yakni “tindak” dan “pidana”. Kata “tindak” berarti perbuatan atau tindakan seseorang, sedangkan kata “pidana” berarti hukuman atau sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang karena melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Dengan demikian, secara harfiah, tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dikenai hukuman karena melanggar ketentuan hukum pidana yang berlaku.

Dalam terminologi hukum, tindak pidana adalah inti dari hukum pidana, karena seluruh sistem pemidanaan bertumpu pada perbuatan melawan hukum yang merugikan masyarakat. Istilah “tindak pidana” dalam hukum Indonesia digunakan untuk menggantikan istilah “*strafbaar feit*” dalam bahasa Belanda yang berarti “perbuatan yang dapat dipidana”.

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.<sup>37</sup> Definisi ini mencerminkan adanya dua unsur penting, yaitu unsur formil, yaitu pelanggaran terhadap aturan hukum, dan unsur materil, yaitu perbuatan tersebut menimbulkan kerugian atau membahayakan kepentingan hukum yang dilindungi.

---

<sup>37</sup> Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 28.

Sementara itu, Sudarto menjelaskan bahwa tindak pidana bukan hanya soal perbuatan melawan hukum, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban pelakunya. Ia menyebutkan bahwa suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana jika memenuhi beberapa unsur, antara lain: perbuatan itu dilakukan oleh manusia, bersifat melawan hukum, ada kesalahan (*schuld*), tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf, dan adanya ancaman pidana dalam hukum positif.<sup>38</sup>

Tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan hukum pidana materiil utama. Dalam KUHP, tindak pidana diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan dianggap sebagai perbuatan yang lebih serius karena mengganggu ketertiban umum secara luas dan mencerminkan niat jahat yang tinggi.

Aspek penting dari tindak pidana adalah adanya asas legalitas “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*“, yakni tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah diatur sebelumnya oleh undang-undang. Asas ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dan merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum modern, sebagai perlindungan bagi warga negara terhadap ppidanaan yang sewenang-wenang.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Sudarto. 1983. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. hlm. 43.

<sup>39</sup> Hamzah, A. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 71

Tindak pidana merupakan inti dari hukum pidana, karena seluruh sistem pemidanaan bertumpu pada perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Dalam hukum pidana Indonesia, istilah “tindak pidana” lebih sering digunakan daripada “kejahatan” karena mencakup baik delik kejahatan maupun pelanggaran. Menurut Simons, tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dilarang dan diancam dengan pidana

Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>40</sup> Definisi ini menekankan unsur formil dan materil dalam tindak pidana: adanya perbuatan dan adanya larangan hukum.

Selain itu, Sudarto menyatakan bahwa suatu perbuatan disebut sebagai tindak pidana jika memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain adanya perbuatan manusia, adanya kesalahan, tidak adanya alasan pembeda, dan adanya ancaman pidana dalam hukum positif.<sup>41</sup> Dengan demikian, tindak pidana tidak hanya soal melanggar hukum, tapi juga soal pertanggungjawaban moral dan hukum pelakunya. Dalam sistem hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana materiil utama. KUHP mengklasifikasikan tindak pidana menjadi dua, yaitu

---

<sup>40</sup> Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 28.

<sup>41</sup> Sudarto. 1983. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. hlm. 43.

kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan dianggap lebih serius dan membahayakan masyarakat secara luas.

Menurut Utrecht, tindak pidana merupakan gejala sosial yang merugikan masyarakat dan oleh karena itu harus dicegah dan ditindak melalui proses pemidanaan oleh negara. Penegakan hukum terhadap tindak pidana merupakan bagian dari kewajiban negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Aspek penting dari tindak pidana adalah adanya asas legalitas atau *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yaitu bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah ditentukan sebelumnya oleh peraturan perundang-undangan. Asas ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dan juga diakui dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

#### 5. Asas Legalitas Tindak Pidana

Asas legalitas ini merupakan perlindungan bagi warga negara dari kesewenang-wenangan dalam pemidanaan. Negara tidak dapat mengkriminalisasi suatu perbuatan secara retroaktif atau tanpa dasar hukum yang jelas. Hal ini menjadi prinsip fundamental dalam negara hukum, di mana kekuasaan negara dibatasi oleh hukum.<sup>42</sup> Asas legalitas memainkan peran penting dalam menentukan unsur-unsur tindak pidana. Setiap unsur harus dirumuskan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Andi Hamzah menyatakan bahwa asas legalitas memberikan jaminan kepastian hukum bagi setiap orang agar tidak dipidana atas

---

<sup>42</sup> Hamzah, A. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 71.

perbuatan yang tidak diatur sebelumnya oleh hukum.<sup>43</sup> Asas legalitas “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana modern. Asas ini menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah terlebih dahulu dinyatakan sebagai tindak pidana oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila perbuatannya telah secara tegas dirumuskan dalam hukum positif sebelum perbuatan itu dilakukan.

Asas legalitas merupakan manifestasi dari prinsip negara hukum (*rechtstaat*), di mana kekuasaan negara dibatasi oleh hukum dan setiap warga negara memperoleh perlindungan dari potensi penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks ini, asas legalitas tidak hanya mencegah pemidanaan yang sewenang-wenang, tetapi juga menjadi landasan bagi kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta keadilan prosedural dalam proses penegakan hukum.

Asas ini juga memiliki dimensi teknis dan substantif. Secara teknis, ia menghendaki bahwa perumusan delik dalam undang-undang harus jelas, tegas, dan tidak multitafsir. Ketidakjelasan rumusan delik dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang bagi penafsiran bebas yang berbahaya dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang dituntut untuk menyusun norma hukum pidana dengan formulasi yang presisi.

---

<sup>43</sup> Hamzah, A. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 71.

Secara substantif, asas legalitas menuntut bahwa suatu norma yang mengandung sanksi pidana tidak boleh diberlakukan secara retroaktif. Prinsip ini tercantum secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan<sup>44</sup> :

*“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.”*

Asas ini juga ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, yang menjamin bahwa hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif dan hak atas perlindungan hukum merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.<sup>45</sup> Dalam praktik peradilan, asas legalitas menjadi alat kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum, agar proses penegakan hukum tidak menyimpang dari rambu-rambu hukum positif. Misalnya, seorang terdakwa tidak dapat dipidana berdasarkan analogi hukum atau rasa keadilan semata jika tidak ada norma tertulis yang dilanggarnya. Hal ini ditegaskan pula oleh Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya bahwa penggunaan hukum pidana tidak boleh melampaui ketentuan tertulis yang berlaku.

Sudarto juga mengingatkan bahwa asas legalitas merupakan jaminan untuk kebebasan individual dari negara. Tanpa asas ini, hukum pidana bisa menjadi alat kekuasaan yang menindas, karena siapa pun bisa

---

<sup>44</sup> KUHP. 2023. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI. Pasal 1 ayat (1).

<sup>45</sup> UUD 1945. 2023. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Pasal 28I ayat (1).

dipidana atas perbuatan yang secara hukum belum dilarang secara jelas.  
<sup>46</sup>Oleh karena itu, asas legalitas merupakan pilar penting dalam melindungi prinsip non-retroaktivitas, kepastian hukum, dan keadilan dalam sistem hukum pidana.

Asas legalitas juga berimplikasi terhadap unsur-unsur tindak pidana, di mana setiap unsur perbuatan pidana harus memiliki dasar hukum yang sah. Dalam hal ini, semua unsur objektif maupun subjektif harus tercantum secara eksplisit dalam norma pidana, seperti unsur “melawan hukum”, “dengan sengaja”, atau “tanpa hak”. Jika suatu unsur tidak ada dalam rumusan undang-undang, maka unsur tersebut tidak dapat diimputasikan kepada pelaku.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, asas legalitas telah diterima secara universal dan menjadi dasar seluruh peraturan perundang-undangan pidana. Bahkan, penerapannya diperluas melalui pembatasan terhadap hakim dalam membuat putusan berdasarkan hukum tidak tertulis. Hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila perbuatan dan sanksinya telah diatur dalam hukum tertulis yang berlaku saat perbuatan dilakukan.

#### 6. Pendekatan - Pendekatan pada Konsep Tindak Pidana

Dalam perkembangan ilmu hukum pidana, muncul berbagai pendekatan untuk menjelaskan konsep tindak pidana, antara lain pendekatan dogmatis, sosiologis, dan psikologis yakni :

---

<sup>46</sup> Sudarto. 1981. *Hukum Pidana I*. Yogyakarta: Yayasan Sudarto. hlm. 55.

- a. Pendekatan dogmatis menekankan pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku, sedangkan
- b. Pendekatan sosiologis melihat tindak pidana dalam konteks hubungan sosial masyarakat.
- c. Pendekatan psikologis mencoba memahami latar belakang perilaku pelaku dari sisi kejiwaan. Misalnya, mengapa seseorang sampai melakukan tindak pidana, faktor tekanan ekonomi, lingkungan, atau psikologis tertentu.

Ketiga pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang tindak pidana. Tindak pidana juga memiliki dimensi moral, di mana masyarakat menganggap perbuatan tertentu tidak hanya melanggar hukum tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika. Oleh sebab itu, hukum pidana bertindak sebagai pelindung nilai-nilai fundamental masyarakat.

Pentingnya memahami pengertian tindak pidana tidak hanya dari sisi perumusan undang-undang, tetapi juga dari praktik peradilan. Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim harus memahami karakteristik dari tiap jenis tindak pidana untuk menegakkan hukum secara adil dan proporsional. Kejelasan konsep tindak pidana juga membantu masyarakat dalam mengetahui batasan-batasan perilaku yang diperbolehkan dan dilarang oleh hukum. Hal ini berkaitan dengan prinsip edukatif dari hukum pidana sebagai alat pembinaan masyarakat.

Selain itu, pengertian tindak pidana penting untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat diproses melalui sistem peradilan pidana atau tidak. Jika tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka tidak dapat dipidana, walaupun mungkin merugikan secara sosial. Dengan memahami pengertian tindak pidana secara teoritis dan praktis, maka dapat dilihat bahwa hukum pidana berperan sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) dan alat perlindungan masyarakat dari ancaman terhadap ketertiban umum.

Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, semua tindakan penegakan hukum, termasuk pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana, harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebagaimana diamanatkan oleh sistem hukum nasional Indonesia yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila.

#### 7. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana, suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu sebagaimana ditentukan dalam hukum positif. Unsur-unsur ini menjadi fondasi dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dimintai pertanggungjawaban

pidana. Secara umum, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*).

- a. Unsur objektif mencakup adanya perbuatan, yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang, baik berupa tindakan aktif (komisi) maupun pasif (omisi). Perbuatan ini harus menimbulkan akibat hukum, seperti kerugian, bahaya, atau pelanggaran terhadap kepentingan hukum tertentu yang dilindungi undang-undang. Dalam tindak pidana pencurian misalnya, unsur objektifnya meliputi perbuatan mengambil barang yang merupakan milik orang lain.
- b. Sementara itu, unsur subjektif berkaitan dengan sikap batin pelaku, yaitu adanya kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) saat melakukan perbuatan tersebut. Sudarto menekankan bahwa unsur kesalahan (*schuld*) merupakan bagian yang esensial dari pertanggungjawaban pidana. Tanpa kesalahan, pelaku tidak dapat dipidana meskipun perbuatan secara objektif melawan hukum.<sup>47</sup>

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana harus dipenuhi secara kumulatif. Artinya, apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana (Moeljatno, 2008). Hal ini penting dalam konteks pembuktian di pengadilan, di mana jaksa penuntut umum harus membuktikan semua unsur secara meyakinkan.<sup>48</sup> Dalam konteks hukum positif Indonesia,

---

<sup>47</sup> Sudarto. 1981. *Hukum Pidana I*. Yogyakarta: Yayasan Sudarto. hlm. 45.

<sup>48</sup> Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 90.

unsur-unsur tindak pidana dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum berlaku pada semua tindak pidana, seperti adanya perbuatan, kesalahan, dan ancaman pidana. Sedangkan unsur khusus hanya berlaku pada jenis-jenis tindak pidana tertentu, seperti unsur “tanpa hak” pada tindak pidana narkoba atau unsur “dalam jabatan” pada tindak pidana korupsi.

Dalam praktik peradilan, pengujian terhadap terpenuhinya unsur tindak pidana dilakukan melalui proses pembuktian berdasarkan alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHP, seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk, dan keterangan ahli. Jika hakim menemukan bahwa unsur-unsur tersebut tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan.

Dengan demikian, pemahaman terhadap unsur-unsur tindak pidana sangat penting bagi semua pihak dalam sistem peradilan pidana, termasuk hakim, jaksa, pengacara, dan penegak hukum lainnya. Unsur-unsur ini tidak hanya menjadi dasar dalam membuktikan kesalahan pelaku, tetapi juga menjadi jaminan perlindungan hukum terhadap individu dari pemidanaan yang sewenang-wenang.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian**

### **1. Pengertian Pencurian**

Kata "pencurian" dalam etimologi berasal dari bentuk dasar kata kerja "curi", yang dalam bahasa Indonesia berarti mengambil milik orang

lain secara diam-diam atau tanpa sepengetahuan dan izin pemiliknya. Kata ini kemudian diberi awalan "pen-" dan akhiran "-an", membentuk kata benda "pencurian" yang merujuk pada perbuatan atau tindakan mencuri.<sup>49</sup>

Dalam pemahaman sehari-hari, pencurian merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak kepemilikan yang sah, yang tidak hanya berdampak pada kerugian materiil korban, tetapi juga menimbulkan gangguan terhadap rasa aman dan ketertiban sosial. Oleh karena itu, pencurian dipandang sebagai tindak pidana yang serius, karena menyangkut perampasan hak individu atas harta benda yang dilindungi oleh hukum. Perbuatan ini melanggar prinsip dasar keadilan, yaitu penghormatan terhadap hak milik orang lain.<sup>50</sup>

Secara terminologis dalam konteks hukum pidana, pencurian didefinisikan lebih spesifik sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”<sup>51</sup>

Definisi tersebut mengandung beberapa unsur pokok yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian, yaitu: adanya perbuatan mengambil barang, barang tersebut

---

<sup>49</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (ed. ke-4). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm. 276.

<sup>50</sup> Andi Hamzah. (2008). *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

<sup>51</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362.

merupakan milik orang lain, dan adanya maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Unsur “melawan hukum” menjadi elemen penting karena membedakan pencurian dari tindakan mengambil barang dengan izin atau dalam keadaan sah menurut hukum.<sup>52</sup>

Pencurian juga mencerminkan pelanggaran terhadap norma sosial dan moral masyarakat. Dalam berbagai kebudayaan dan sistem hukum di dunia, tindakan mencuri dianggap sebagai perilaku yang tidak dapat ditoleransi karena merusak hubungan antarindividu dan menimbulkan ketidakpercayaan dalam komunitas. Oleh karena itu, hukum pidana hadir untuk memberikan sanksi sebagai bentuk pencegahan (*deterrent effect*) sekaligus penegakan keadilan bagi korban.<sup>53</sup>

Dari perspektif kriminologi, pencurian termasuk dalam kategori *property crime* yang motifnya sering kali berkaitan dengan faktor ekonomi, tekanan sosial, atau kelemahan dalam kontrol diri. Namun, dalam banyak kasus, pencurian tidak hanya dipicu oleh kemiskinan semata, melainkan juga oleh kesempatan, lemahnya sistem pengawasan, atau kebiasaan yang terbentuk dalam lingkungan sosial tertentu.<sup>54</sup> Oleh sebab itu, penanggulangan pencurian memerlukan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya melalui hukuman tetapi juga melalui pencegahan sosial dan edukasi moral.

---

<sup>52</sup> Moeljatno. (2007). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

<sup>53</sup> Simons, L.J. (1992). *Hukum Pidana*. Terjemahan oleh Djamanat Samosir. Jakarta: Erlangga.

<sup>54</sup> Soenarto, S. (2003). *Kriminologi*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Dalam perkembangan hukum pidana modern, pencurian memiliki berbagai bentuk dan klasifikasi, antara lain: pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP), dan pencurian ringan (Pasal 364 KUHP). Masing-masing jenis pencurian tersebut memiliki karakteristik hukum tersendiri yang ditentukan berdasarkan modus operandi, hubungan pelaku dengan korban, serta nilai atau jenis barang yang dicuri.<sup>55</sup> Hal ini menunjukkan bahwa konsep pencurian dalam hukum tidak bersifat tunggal, tetapi memiliki spektrum yang luas bergantung pada situasi dan konteks perbuatannya.

Dengan demikian, pengertian pencurian tidak hanya dapat dilihat dari aspek linguistik atau hukum formal semata, tetapi juga harus dipahami sebagai bagian dari interaksi sosial dan perilaku menyimpang dalam masyarakat. Pemahaman yang utuh mengenai konsep pencurian akan memberikan dasar yang kuat dalam menganalisis serta menyusun kebijakan hukum yang adil, proporsional, dan efektif dalam upaya penanggulangannya.<sup>56</sup>

## 2. Pencurian Menurut Hukum Pidana

Pencurian merupakan salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta benda yang paling sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, istilah “pencurian” dijelaskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

---

<sup>55</sup> R. Soesilo. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya*. Jakarta: Politeia.

<sup>56</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief. (2005). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

“Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, dihukum karena pencurian...” (KUHP, 2023, Pasal 362).

Dari definisi tersebut, terdapat unsur utama yaitu adanya pengambilan barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Unsur “melawan hukum” ini menjadi krusial karena merupakan pembeda antara tindakan kriminal dengan tindakan yang sah secara hukum.<sup>57</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro (2003), pencurian tidak semata-mata berkaitan dengan fisik pengambilan, tetapi juga menyangkut niat batin (*mens rea*) dari pelaku untuk menguasai barang yang bukan miliknya secara tidak sah.<sup>58</sup>

Simons dalam bukunya menyebutkan bahwa pencurian adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan dengan maksud memiliki barang tersebut untuk kepentingan pribadi atau orang lain secara melawan hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, pencurian dikategorikan sebagai delik formil, yakni kejahatan yang telah dianggap selesai saat suatu tindakan dilakukan, terlepas dari akibat yang ditimbulkan. Oleh karena itu, unsur niat memiliki peran penting dalam menentukan adanya unsur pidana.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Moeljatno. 2002. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Komentar-Komentarnya*. Jakarta: Bina Aksara. hlm. 94.

<sup>58</sup> Prodjodikoro, W. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 114.

<sup>59</sup> Hamzah, A. 2005. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 65.

Pencurian sebagai delik formil menunjukkan bahwa intensi pelaku, dalam hal ini niat memiliki barang secara tidak sah, sudah cukup menjadi dasar pertanggungjawaban pidana meskipun barang belum sempat dibawa lari atau dimanfaatkan. Dalam konteks sosiologis, pencurian sering dipicu oleh faktor ekonomi, kebutuhan hidup, atau bahkan pengaruh lingkungan. Oleh sebab itu, definisi pencurian tidak hanya dipahami secara legalistik tetapi juga melalui pendekatan kriminologi.

Dari sudut pandang filsafat hukum, keadilan dalam kasus pencurian bukan hanya dilihat dari sisi pelaku tetapi juga korban. Sehingga pencurian merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak milik dan keadilan distributif dalam masyarakat. Dalam praktik peradilan, hakim perlu memahami motif pencurian, latar belakang sosial pelaku, dan kondisi korban untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi unsur legalistik tetapi juga prinsip keadilan substantif.<sup>60</sup>

Selain itu, pencurian yang dilakukan berulang kali atau dalam kondisi memberatkan, seperti pada malam hari atau dengan cara merusak, dapat dikualifikasikan sebagai pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), yang tentunya memiliki ancaman pidana yang lebih berat. Dalam sistem peradilan pidana modern, pendekatan *restorative justice* mulai diperkenalkan dalam kasus pencurian ringan. Tujuannya adalah

---

<sup>60</sup> Friedman, L. M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation. hlm. 197.

mengembalikan kerugian korban dan merehabilitasi pelaku agar tidak mengulangi perbuatan.

Namun demikian, tidak semua kasus pencurian dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Pencurian yang dilakukan dengan modus operandi profesional, melibatkan jaringan, atau menimbulkan kerugian besar tetap harus diproses secara represif. Secara normatif, hukum bertugas menjaga hak milik individu sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat (1) yang menjamin hak atas perlindungan diri dan harta benda. Oleh karena itu, pencurian sebagai bentuk pelanggaran atas hak tersebut menjadi delik yang serius karena dapat merusak tatanan sosial, menimbulkan rasa tidak aman, dan menciptakan ketidakpercayaan dalam masyarakat.

Selain aspek normatif, penting pula untuk mempertimbangkan dimensi kriminologis dan sosiologis dalam menanggapi tindak pidana pencurian. Fenomena pencurian yang dilakukan secara terorganisir atau berulang kali sering kali berakar pada faktor struktural seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial<sup>61</sup>. Akan tetapi, ketika pelaku melakukan tindakan kriminal secara sadar dan terencana demi keuntungan pribadi yang besar, maka pendekatan represif menjadi relevan guna menjamin efek jera (*deterrent effect*) sekaligus mencegah potensi kejahatan serupa di masa mendatang<sup>62</sup>. Dalam konteks ini, sistem hukum pidana

---

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 217.

<sup>62</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2008), 114.

harus mampu menyeimbangkan antara perlindungan terhadap hak korban dan penegakan hukum yang tidak diskriminatif terhadap pelaku<sup>63</sup>.

Lebih lanjut, pendekatan hukum yang adil dan proporsional dalam menangani kasus pencurian harus memperhatikan prinsip *ultimum remedium*, yaitu bahwa pidana penjara digunakan sebagai upaya terakhir ketika tidak ada lagi cara lain yang lebih efektif untuk memperbaiki perilaku pelaku<sup>64</sup>. Namun demikian, untuk kasus pencurian yang tergolong berat, misalnya melibatkan kekerasan, persekongkolan, atau mengancam keselamatan publik, maka pidana penjara bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga perlu secara sosiologis<sup>65</sup>. Penegakan hukum dalam konteks ini tidak hanya menjamin kepastian hukum, melainkan juga memperkuat rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

Dengan merujuk pada pandangan para ahli dan ketentuan hukum yang berlaku, maka dapat disimpulkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana terhadap harta benda yang bersifat melawan hukum dan melanggar prinsip keadilan, sehingga perlu ditangani dengan pendekatan hukum yang adil dan proporsional.

### 3. Unsur-unsur Pencurian dalam KUHP

---

<sup>63</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2005), 79.

<sup>64</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 152.

<sup>65</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktikanya di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 198.

Dalam hukum pidana Indonesia, pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyebutkan bahwa: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.” Dari pasal ini, dapat diidentifikasi unsur-unsur yang membentuk tindak pidana pencurian.

Unsur-unsur pencurian tersebut terdiri dari:

- a. mengambil barang,
- b. barang tersebut milik orang lain, dan
- c. dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.

Setiap unsur ini harus terbukti secara kumulatif agar seseorang dapat dipidana karena pencurian. Menurut R. Soesilo (1996), unsur “mengambil” berarti memindahkan barang dari tempat semula yang dikuasai oleh pemiliknya ke dalam penguasaan si pelaku tanpa izin dari pemilik.<sup>66</sup> Tindakan ini tidak perlu memindahkan barang terlalu jauh, cukup dengan perubahan penguasaan secara fisik atau yuridis.

Unsur kedua, yaitu "barang milik orang lain", menandakan bahwa pencurian hanya dapat terjadi apabila objek kejahatan merupakan milik

---

<sup>66</sup> Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*. Jakarta: Politeia. hlm. 123.

orang lain, bukan milik sendiri. Jika pelaku mengambil barang miliknya sendiri yang sedang berada dalam penguasaan sah pihak lain, maka bukan termasuk pencurian, tetapi bisa termasuk tindak pidana lain.

Sedangkan unsur "dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum" menekankan pada niat (*mens rea*) dari pelaku untuk menjadikan barang tersebut sebagai miliknya sendiri, dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Ini merupakan unsur subjektif yang sangat penting dalam hukum pidana. Menurut Wirjono Prodjodikoro (2003), unsur melawan hukum dalam pencurian mencakup perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum atau tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas hukum umum. Unsur "maksud untuk memiliki" menjadi titik sentral dalam menentukan niat jahat (*dolus*) pelaku. Tanpa adanya niat untuk menguasai barang tersebut secara permanen, maka unsur ini dianggap tidak terpenuhi. Oleh karena itu, niat sangat mempengaruhi penilaian unsur subjektif.<sup>67</sup>

Unsur-unsur ini juga berlaku dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP, namun terdapat tambahan keadaan-keadaan khusus seperti malam hari, lebih dari satu orang, dan sebagainya, yang memperberat ancaman pidana. Dalam praktik peradilan, pembuktian setiap unsur ini dilakukan melalui alat bukti sebagaimana ditentukan dalam KUHP, seperti keterangan saksi,

---

<sup>67</sup> Prodjodikoro, W. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 78.

keterangan terdakwa, alat bukti surat, dan petunjuk. Bila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 362 KUHP. Ahli hukum pidana Sudarto menekankan pentingnya unsur “melawan hukum” dalam menentukan apakah suatu tindakan tergolong pencurian atau bukan. Menurutnya, suatu perbuatan hanya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana bila bertentangan dengan hukum dan tidak dibenarkan oleh alasan pembeda atau pemaaf (Sudarto, 1981).<sup>68</sup>

Unsur “mengambil” harus pula disertai dengan itikad buruk. Apabila seseorang mengambil barang tetapi dengan niat untuk mengembalikannya atau karena keliru, maka unsur niat melawan hukum bisa tidak terbukti. Sering kali dalam putusan hakim, unsur “milik orang lain” diperkuat dengan bukti kepemilikan seperti kuitansi, BPKB, sertifikat, atau pernyataan kepemilikan dari saksi korban. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa barang tersebut bukan milik terdakwa. Unsur "mengambil secara melawan hukum" juga memperhatikan kondisi di mana pengambilan dilakukan tanpa seizin atau sepengetahuan pemilik.

Dalam yurisprudensi, Mahkamah Agung pernah menegaskan bahwa untuk membuktikan unsur “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”, jaksa penuntut umum harus menunjukkan adanya niat terdakwa yang diperkuat dengan rangkaian perbuatannya (Yurisprudensi MA No. 1056 K/Pid/1986). Dengan demikian, pemahaman dan pembuktian terhadap unsur-unsur pencurian sangat penting dalam proses

---

<sup>68</sup> Sudarto. 1981. *Hukum Pidana I*. Yogyakarta: Yayasan Sudarto. hlm. 45.

penegakan hukum pidana. Unsur-unsur ini menjadi dasar untuk menilai kesalahan pelaku dan menegakkan prinsip keadilan hukum secara proporsional dan objektif.

#### 4. Modus Operandi dalam Tindak Pidana Pencurian

Modus operandi merupakan cara atau pola tindakan yang digunakan pelaku untuk melakukan kejahatan, dalam hal ini pencurian. Setiap pelaku kejahatan memiliki modus operandi yang berbeda tergantung pada pengalaman, tujuan, dan tingkat risiko. Menurut Nasution (2010), modus operandi adalah suatu metode yang digunakan secara sistematis dan berulang oleh pelaku kejahatan untuk mencapai hasil yang diinginkan tanpa terdeteksi.<sup>69</sup> Dalam konteks pencurian dengan pemberatan, modus operandi yang sering dijumpai meliputi perusakan pintu, pengintaian rumah kosong, pencurian malam hari, hingga pencurian dengan rekayasa sosial.

Modus operandi mencerminkan karakteristik pelaku dan sering kali dijadikan bahan untuk penyelidikan oleh aparat penegak hukum karena pola tertentu bisa mengarah pada pelaku spesifik. Menurut Kartono (2007), pengenalan terhadap modus operandi sangat penting dalam kriminologi karena membantu polisi dalam membentuk profil pelaku dan mencegah tindak pidana lanjutan. Di era modern, modus operandi pencurian

---

<sup>69</sup> Nasution, A. 2010. *Kriminologi dan Kejahatan Modern*. Medan: Pustaka Bangsa Press. hlm. 92.

berkembang seiring kemajuan teknologi, seperti pencurian dengan bantuan alat pembobol elektronik atau rekayasa kunci.<sup>70</sup>

Dalam studi kasus di Jayapura, modus operandi pelaku adalah memanfaatkan pagar terbuka dan kondisi motor yang tidak dikunci leher, kemudian menyambung kabel stop kontak untuk menyalakan motor curian. Modus ini menunjukkan bahwa pelaku memiliki pengetahuan teknis tertentu mengenai kendaraan bermotor, yang mengindikasikan bukan tindakan spontan, melainkan telah direncanakan. Selain itu, pelaku juga langsung menghubungi penadah, yang merupakan indikator bahwa kejahatan tersebut memiliki jaringan atau keterkaitan dengan pelaku lain.

Modus operandi juga mencakup tindakan pasca pencurian, seperti menjual barang hasil curian kepada pihak ketiga dengan cepat untuk menghindari pelacakan oleh aparat. Dalam hukum pidana, modus operandi tidak hanya menjadi bukti pendukung, tetapi juga bisa memperkuat unsur kesengajaan dan niat jahat pelaku. Sering kali, modus operandi yang rumit dan terorganisir akan meningkatkan keyakinan hakim bahwa perbuatan pelaku memang layak diberi pidana yang lebih berat. Selain itu, modus operandi yang berulang kali digunakan pelaku bisa menjadi alasan pemberat dalam vonis karena menunjukkan niat jahat yang terus-menerus.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.**

#### **1. Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP)**

---

<sup>70</sup> Kartono, K. 2007. *Patologi Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm. 141.

Pencurian dengan pemberatan adalah bentuk tindak pidana pencurian yang diatur secara khusus dalam Pasal 363 KUHP, yang menambahkan unsur-unsur khusus seperti dilakukan malam hari, oleh dua orang atau lebih, dengan cara merusak, dan lainnya sehingga memperberat ancaman pidananya dibandingkan pencurian biasa. Menurut Moeljatno (2008), pencurian dengan pemberatan merupakan jenis pencurian yang dianggap lebih membahayakan karena disertai keadaan atau cara-cara tertentu yang meningkatkan akibat kejahatan tersebut.<sup>71</sup>

Pasal 363 KUHP secara eksplisit menyebutkan lima jenis keadaan yang menjadi pemberat dalam kasus pencurian, termasuk pencurian yang dilakukan pada malam hari dalam rumah yang tertutup, oleh dua orang atau lebih, atau dengan merusak atau memanjat. R. Soesilo menjelaskan bahwa unsur pemberatan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kepada masyarakat terhadap pencurian yang sifatnya lebih serius dan terorganisir (Soesilo, 1996). Ancaman pidana dalam Pasal 363 KUHP bervariasi tergantung pada jenis pemberatan yang terjadi. Misalnya, jika pencurian dilakukan pada malam hari dan dengan masuk secara paksa, ancaman pidana bisa mencapai 7 tahun penjara.<sup>72</sup>

Dalam praktik peradilan, hakim mempertimbangkan keadaan pemberat sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat, dengan melihat pada niat, cara pelaksanaan, dan dampak terhadap korban.

---

<sup>71</sup> Moeljatno. (2002). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Komentar-Komentarnya*. Jakarta: Bina Aksara. hlm. 104

<sup>72</sup> Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*. Jakarta: Politeia. hlm. 150.

Pemberatan juga mencerminkan adanya pelanggaran terhadap norma sosial yang lebih serius, seperti masuk ke rumah orang lain tanpa izin dan dengan maksud jahat. Menurut Simons, pemberatan dalam tindak pidana mencerminkan intensitas kesalahan pelaku yang lebih tinggi dibandingkan pencurian biasa.

Pelaku yang melakukan pencurian dengan pemberatan sering kali menunjukkan niat jahat yang lebih besar, seperti telah merencanakan terlebih dahulu atau melibatkan pihak lain untuk melakukan kejahatan tersebut. Kasus-kasus seperti ini kerap melibatkan pelaku berulang atau kelompok yang memiliki struktur tertentu, sehingga berpotensi menimbulkan keresahan sosial. Dalam konteks penegakan hukum, pemberatan menjadi dasar pembeda dalam penyusunan dakwaan oleh penuntut umum dan pengambilan keputusan oleh hakim.

Pasal 363 KUHP memperjelas bahwa hukum pidana tidak hanya menghukum akibat dari perbuatan, tetapi juga cara dan keadaan dalam melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, unsur pemberatan menjadi penting untuk melihat sejauh mana perbuatan pelaku melanggar tatanan hukum dan moral yang berlaku di masyarakat. Perlu dicatat bahwa pemberatan tidak serta-merta menjadikan hukuman lebih berat jika terdapat alasan pemaaf atau pembenar, misalnya pelaku masih anak-anak atau berada dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu, penerapan Pasal 363 KUHP harus dilakukan secara hati-hati, dengan mempertimbangkan nilai keadilan serta prinsip proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana.

## 2. Unsur-Unsur Pemberatan

Pasal 363 KUHP memuat beberapa unsur pemberatan yang menjadikan pencurian sebagai tindak pidana yang lebih berat daripada pencurian biasa (Pasal 362 KUHP). Pemberatan ini menyangkut cara, waktu, tempat, maupun keadaan saat tindak pidana dilakukan. Berikut penjelasan tiap unsurnya:

### a. Dilakukan pada malam hari

Pencurian yang dilakukan pada malam hari dianggap lebih berat karena dilakukan saat situasi lingkungan cenderung sepi, gelap, dan korban dalam kondisi lelap atau tidak waspada, sehingga memudahkan pelaku melancarkan aksinya tanpa hambatan. Menurut R. Soesilo, malam hari yang dimaksud adalah antara pukul 18.00 hingga 06.00 pagi, yaitu saat hari gelap. Unsur ini memperlihatkan adanya niat jahat (*mens rea*) yang lebih besar, karena pelaku memilih waktu ketika potensi perlawanan korban kecil.<sup>73</sup>

### b. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersekutu (dua orang atau lebih) menunjukkan adanya perencanaan dan kerja sama jahat antara para pelaku. Hal ini menambah kualitas kesalahan pelaku karena dilakukan secara terorganisir. Menurut Moeljatno,

---

<sup>73</sup> Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*. Jakarta: Politeia. hlm. 207

bersekutu berarti adanya pembagian peran dalam pelaksanaan pencurian, yang memperlihatkan bahwa kejahatan dilakukan dengan intensitas kesengajaan yang lebih tinggi.<sup>74</sup>

c. Dengan cara merusak, memanjat, atau masuk secara tidak biasa

Cara-cara ini menunjukkan bahwa pelaku melakukan pencurian dengan menggunakan metode yang melanggar atau merusak sistem pengamanan milik korban. Misalnya dengan memanjat pagar, merusak jendela, atau masuk dari lubang yang tidak semestinya. P.A.F. Lamintang menyebutkan bahwa tindakan merusak atau masuk secara paksa menunjukkan tingkat agresivitas dan niat jahat yang lebih tinggi, karena pelaku harus mengalahkan sistem pertahanan korban terlebih dahulu.<sup>75</sup>

d. Dilakukan dalam situasi bencana, kebakaran, peledakan, atau kerusuhan

Pencurian yang dilakukan dalam situasi darurat seperti bencana alam, kebakaran, peledakan, atau kerusuhan merupakan bentuk tindak pidana yang memiliki tingkat keseriusan lebih tinggi dibandingkan pencurian biasa. Dalam kondisi tersebut, masyarakat umumnya berada dalam keadaan panik, tidak berdaya, dan mengalami gangguan dalam menjaga harta bendanya. Situasi darurat menciptakan kerentanan sosial yang dapat dengan mudah

---

<sup>74</sup> Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 83

<sup>75</sup> Lamintang, P.A.F. 1997. *Delik-delik Tertentu*. Bandung: Sinar Baru. hlm. 212

dimanfaatkan oleh individu yang berniat melakukan tindakan kriminal, seperti pencurian.

Dalam konteks ini, hukum memberikan perhatian khusus karena pelaku tidak hanya merugikan secara materiil korban yang sedang mengalami musibah, tetapi juga menambah penderitaan psikologis dan memperburuk kondisi sosial yang sudah kacau. Tindakan mencuri dalam keadaan darurat dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial yang seharusnya dikedepankan dalam masa krisis. Masyarakat yang sedang membutuhkan pertolongan justru menjadi sasaran kejahatan oleh pihak-pihak yang memanfaatkan situasi tersebut untuk keuntungan pribadi.

Menurut Andi Hamzah, pencurian dalam keadaan demikian dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang lebih berat karena mengandung unsur kelicikan dan kesengajaan yang tinggi. Pelaku bukan saja menunjukkan itikad buruk dengan mengambil harta milik orang lain, tetapi juga memanfaatkan kondisi darurat di mana korban tidak dalam posisi untuk mempertahankan hak miliknya. Oleh karena itu, penambahan unsur pemberatan dalam tindak pidana pencurian ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencerminkan penghukuman yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Andi Hamzah. (2008). *Delik-Delik dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 103.

Secara moral, tindakan tersebut menunjukkan kerendahan nilai kemanusiaan dan hilangnya empati terhadap sesama. Dalam keadaan yang seharusnya menjadi momentum untuk menumbuhkan solidaritas dan gotong royong, pelaku justru memilih untuk menambah penderitaan orang lain demi kepentingan pribadi. Oleh sebab itu, pencurian dalam situasi bencana tidak hanya dinilai sebagai pelanggaran hukum positif, tetapi juga sebagai bentuk deviasi sosial yang serius dan mengkhianati nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Indonesia.

### 3. Pemberatan Sebagai Konsep dalam Hukum Pidana

Pemberatan pidana tidak semata-mata bertujuan untuk memberikan hukuman yang lebih berat kepada pelaku, tetapi juga mencerminkan adanya tingkat kesalahan dan keadaan yang menyertai tindak pidana yang dianggap lebih serius atau berbahaya bagi masyarakat.

#### a. *Strafverzwarende Omstandigheden* (Keadaan yang Memberatkan)

Istilah *strafverzwarende omstandigheden* berasal dari hukum pidana Belanda, yang berarti keadaan yang memperberat hukuman. Keadaan ini dapat melekat pada cara melakukan tindak pidana, waktu, tempat, alat yang digunakan, maupun situasi sosial ketika tindak pidana dilakukan. Contohnya adalah pencurian di malam hari, dilakukan dalam keadaan bencana, atau dilakukan oleh sekelompok orang yang bersekutu. Menurut Sudarto, keadaan

memberatkan pidana adalah faktor yang membuat pelaku patut dijatuhi hukuman lebih berat dibanding pelaku biasa karena menambah bahaya, baik terhadap korban maupun terhadap ketertiban umum. Keadaan memberatkan ini dapat bersifat objektif misalnya alat atau cara melakukan tindak pidana dan subjektif misalnya latar belakang atau niat pelaku.<sup>77</sup>

b. Pemberatan dalam Perspektif Teori Utilitarian

Dalam teori utilitarian, hukuman memiliki fungsi instrumental: untuk mencegah kejahatan dan memberikan efek jera, baik kepada pelaku maupun masyarakat secara umum (*general and special deterrence*). Oleh karena itu, pemberatan pidana diperlukan dalam konteks penanggulangan kejahatan yang dianggap lebih berbahaya. Menurut Jeremy Bentham, pencapaian kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak dapat diraih dengan menghukum pelaku kejahatan secara adil dan proporsional berdasarkan bahaya dari perbuatannya. Maka, semakin besar bahaya yang ditimbulkan, semakin besar pula hukuman yang layak dikenakan.<sup>78</sup>

4. Motif dan Pola Pelaku dalam Kasus Pencurian dengan Pemberatan

a. Pengertian Motif

---

<sup>77</sup> Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. hlm. 58

<sup>78</sup> Bentham, J. 1988. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Clarendon Press. hlm. 172

Motif adalah dorongan batin atau alasan yang mendorong seseorang melakukan suatu perbuatan. Dalam konteks ilmu hukum pidana, motif merujuk pada alasan psikologis yang melatarbelakangi pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana. Motif tidak selalu menjadi unsur penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dipidana, tetapi dapat berperan dalam penilaian berat ringannya hukuman yang dijatuhkan.

Menurut Moeljatno, motif adalah "sebab-sebab intern dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan suatu perbuatan". Artinya, motif berkaitan dengan latar belakang pribadi, sosial, atau ekonomi yang membuat pelaku terdorong melakukan perbuatan pidana.

Motif berbeda dengan niat (*opzet*). Niat berkaitan dengan kesadaran pelaku untuk melakukan suatu perbuatan terlarang, sedangkan motif lebih kepada alasan mengapa perbuatan itu dilakukan.<sup>79</sup> Misalnya, mencuri karena kelaparan, dendam, atau karena ingin cepat kaya.

#### b. Fungsi Motif

Adapun fungsinya, terdiri dari :

- 1) Memahami Latar Belakang Pelaku: Membantu Aparat Penegak Hukum Menilai secara Lebih Manusiawi

---

<sup>79</sup> Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 95.

Motif berperan penting dalam menyingkap latar belakang psikologis dan sosial pelaku tindak pidana. Dengan memahami motif, aparat penegak hukum tidak semata-mata melihat perbuatan secara hitam-putih, tetapi dapat menilai pelaku dalam konteks yang lebih manusiawi. Misalnya, seseorang yang mencuri karena tidak mampu membeli makanan untuk keluarganya akan berbeda perlakuannya dengan seseorang yang mencuri karena keserakahan. Perspektif ini selaras dengan pendekatan *restorative justice*, yang mendorong sistem hukum untuk tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan hubungan sosial dan mempertimbangkan kondisi pelaku.<sup>80</sup>

## 2) Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman

Motif kerap kali menjadi pertimbangan penting bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Motif yang menunjukkan adanya niat jahat yang dalam (*dolus malus*), seperti dendam atau kebencian yang mendalam, dapat memperberat hukuman. Sebaliknya, motif yang menunjukkan keadaan darurat atau keterpaksaan, seperti kemiskinan ekstrem, dapat meringankan hukuman sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam sistem hukum pidana. Hal ini ditegaskan oleh Sudarto, bahwa

---

<sup>80</sup> Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, hlm. 74

motif dapat digunakan untuk menilai derajat kesalahan pelaku dan relevansinya dengan rasa keadilan masyarakat.<sup>81</sup>

### 3) Menjadi Bahan Guna Membedakan Klasifikasi Tindak Pidana

Motif juga dapat digunakan untuk membedakan jenis tindak pidana dalam kategori yang sama. Contohnya dalam tindak pidana pembunuhan, motif menjadi unsur penting dalam menentukan apakah pembunuhan tersebut termasuk pembunuhan biasa, pembunuhan berencana, atau pembunuhan karena pembelaan terpaksa. Jika pembunuhan dilakukan karena perencanaan matang dan kebencian yang mendalam, maka pelaku dapat dikenakan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Sementara jika pembunuhan terjadi secara spontan karena ancaman, dapat dianggap sebagai pembelaan terpaksa (*noodweer*). Dengan demikian, motif memengaruhi klasifikasi pidana dan berat hukuman yang diterapkan<sup>82</sup>

#### c. Pola Pelaku dalam Kasus Pencurian dengan Pemberatan

Pola pelaku dalam kriminologi merujuk pada kebiasaan, modus, struktur organisasi, serta tindakan berulang yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Pemahaman terhadap pola ini sangat penting dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum. Dengan mengenali

---

<sup>81</sup> Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 75.

<sup>82</sup> Andi Hamzah. 2008. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 153.

pola, aparat penegak hukum dapat mengidentifikasi ciri khas pelaku dan cara kerja mereka.<sup>83</sup> Yakni :

- 1) Pola Aksi Berkelompok, Banyak kasus pencurian dengan pemberatan dilakukan oleh kelompok. Dalam struktur kelompok ini, terdapat pembagian peran seperti pengintai, eksekutor, pengemudi, dan pengepul barang curian. Struktur ini menyerupai organisasi kecil yang efisien.
- 2) Perencana dan Persiapan, Pola pelaku sering ditandai dengan adanya perencanaan. Mereka mempelajari target, mengatur waktu, menyiapkan alat bantu, serta mengatur jalur pelarian. Hal ini memperlihatkan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan dengan sadar dan disengaja.
- 3) Penggunaan Teknologi, Dalam kasus modern, pelaku memanfaatkan teknologi, seperti GPS, media sosial, CCTV palsu, dan alat komunikasi rahasia. Teknologi digunakan baik untuk observasi target maupun untuk menghindari pengawasan.
- 4) Kekerasan dan Intimidasi, Pencurian dengan pemberatan kerap disertai kekerasan atau ancaman. Penggunaan senjata tajam, penganiayaan terhadap korban, atau intimidasi verbal menjadi pola yang umum dijumpai.

---

<sup>83</sup> Siegel, L. J. 2011. *Criminology: Theories, Patterns and Typologies* (10th ed.). Wadsworth. hlm. 92

- 5) Pola Waktu Pelaku, Pelaku cenderung memilih waktu malam hari atau ketika bangunan kosong. Ini adalah bentuk perhitungan risiko minimal terhadap penangkapan. Beberapa bahkan menunggu waktu libur panjang ketika rumah kosong.
- 6) Pemilihan Target, Target dipilih berdasarkan kemudahan akses, minimnya pengawasan, dan nilai ekonomi barang. Pola ini disebut sebagai target suitability dalam teori Routine Activity.
- 7) Mobilitas Pelaku, Pola mobilitas pelaku menunjukkan bahwa banyak dari mereka tidak melakukan kejahatan di lingkungan tempat tinggalnya, tetapi berpindah lokasi untuk menghindari kecurigaan warga atau aparat. Fenomena ini dikenal dengan istilah spatial displacement.
- 8) Pola Konsumsi Barang Curian, Pelaku memiliki jaringan penadah atau menjual langsung melalui pasar online. Beberapa langsung mengubah bentuk atau komponen barang curian untuk menyulitkan pelacakan.

d. Tipe Pelaku Pencurian

Para kriminolog mengklasifikasikan pelaku pencurian ke dalam beberapa tipe, seperti pencuri profesional, pencuri amatir, pencuri situasional, dan pencuri kompulsif. Klasifikasi ini

membantu dalam memahami tingkat perencanaan dan kecenderungan residivisme pelaku yakni<sup>84</sup> :

- 1) Pencuri Profesional, Pencuri profesional biasanya melakukan aksinya dengan keterampilan tinggi, memiliki jaringan, dan bertindak berdasarkan perencanaan matang. Mereka menjadikan pencurian sebagai profesi dan sumber penghidupan utama.
- 2) Pencuri Amatir, Berbeda dengan pelaku profesional, pencuri amatir seringkali bertindak spontan dan tidak memiliki keterampilan khusus. Aksi mereka umumnya didorong oleh tekanan ekonomi sesaat atau pengaruh lingkungan.
- 3) Pencuri Situasional, Pelaku situasional adalah individu yang melakukan pencurian karena adanya kesempatan tanpa perencanaan. Mereka biasanya bukan penjahat yang berulang, tetapi tergoda oleh kondisi tertentu.
- 4) Pencuri Kompulsif, Sebagian pelaku mengalami dorongan psikologis atau gangguan mental seperti kleptomania. Dalam hal ini, pencurian bukan semata tindakan rasional, melainkan desakan internal yang tidak terkendali.

---

<sup>84</sup> Clinard, M. B., & Meier, R. F. (2015). *Sociology of Deviant Behavior* (15th ed.). Cengage Learning. hlm. 129

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dalam Konteks Keadilan Sosial Dalam Masyarakat.**

##### **1. Pengertian dan Dampak Sosial Tindak Pidana Pencurian**

Tindak pidana pencurian merupakan bentuk kejahatan konvensional yang sering terjadi di tengah masyarakat dan menimbulkan keresahan karena menyangkut langsung hak milik individu yang dijamin oleh hukum. Dalam dimensi sosial, kejahatan ini kerap kali tidak semata-mata merupakan manifestasi dari kehendak kriminal pelaku, melainkan sebagai akibat dari ketimpangan sosial yang terjadi dalam struktur masyarakat.<sup>85</sup> Ketimpangan ini menciptakan kondisi ketidakadilan dalam distribusi sumber daya yang pada akhirnya mendorong individu tertentu untuk melakukan pencurian sebagai bentuk survival.

Keadilan sosial sendiri menuntut pemerataan kesempatan dan perlakuan yang setara dalam pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Ketika akses terhadap kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak terpenuhi secara merata, hal itu dapat memicu tindakan kriminal sebagai respons terhadap kegagalan sistemik.<sup>86</sup> John Rawls dalam teori keadilan distributif menyatakan bahwa keadilan tercapai apabila distribusi hak dan kewajiban sosial serta manfaat ekonomi dilakukan secara adil.<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup> Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 45.

<sup>86</sup> Rawls, J. 1971. *A Theory of Justice*. Harvard University Press, hlm. 75.

<sup>87</sup> Ibid., hlm. 86.

Dalam konteks ini, apabila seseorang melakukan pencurian karena tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar akibat ketimpangan sosial, maka tindakan tersebut perlu dianalisis dalam kerangka struktural, bukan hanya secara normatif. Radbruch menegaskan bahwa hukum pada dasarnya harus berpihak kepada keadilan, dan dalam kondisi tertentu, ketidakadilan struktural dapat menjadi alasan yang meringankan atau bahkan menghapus kesalahan pidana.

Emile Durkheim menambahkan bahwa kejahatan adalah bagian yang normal dari masyarakat karena selalu ada ketidakseimbangan dalam struktur sosial.<sup>88</sup> Oleh karena itu, pencurian yang terjadi pada kelompok masyarakat marginal bukan sekadar kejahatan individual, tetapi juga manifestasi dari ketimpangan sistemik yang membutuhkan solusi struktural. Dalam hukum pidana Indonesia, pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP, sedangkan pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP. Namun, regulasi ini masih belum mengakomodasi pendekatan diferensial terhadap motif pelaku, terutama antara pelaku yang terdorong oleh kebutuhan ekonomi dan pelaku dengan motif kriminal profesional. Pendekatan hukum yang mengedepankan keadilan formal seperti ini dinilai tidak mampu menjawab kebutuhan keadilan substantif dalam masyarakat yang kompleks.

---

<sup>88</sup> Durkheim, E.. 1982. *The Rules of Sociological Method* (edisi asli 1895). London: Macmillan, hlm. 89.

## 2. Konsep Keadilan

Konsep keadilan Pancasila dalam sila kedua dan kelima, yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, memberikan fondasi filosofis bahwa penegakan hukum harus mempertimbangkan dimensi kemanusiaan dan substansi keadilan, bukan hanya aspek formal prosedural.<sup>89</sup> Keadilan formal sering kali diterjemahkan sebagai penerapan hukum secara rigid, tanpa mempertimbangkan konteks sosial pelaku. Sebaliknya, keadilan substantif menuntut pertimbangan holistik yang mencakup motif, kondisi sosial, serta dampak sosial dari suatu putusan pidana.

Salah satu pendekatan yang dapat mencerminkan keadilan substantif adalah konsep *restorative justice*. Pendekatan ini melihat kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hubungan sosial dan tidak hanya terhadap hukum semata.<sup>90</sup> Dalam konteks pencurian karena alasan ekonomi, *restorative justice* membuka ruang untuk penyelesaian yang lebih manusiawi dan produktif melalui mediasi, kompensasi, serta rehabilitasi sosial. Untuk itu, aparat penegak hukum perlu memiliki keberanian dalam melakukan interpretasi progresif terhadap ketentuan hukum pidana dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan psikologis pelaku. Ini penting agar tujuan pemidanaan yang meliputi perlindungan masyarakat

---

<sup>89</sup> Kaelan. 2013. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, hlm. 103.

<sup>90</sup> Mahmoud, M. 2010. *Filsafat Hukum Keadilan Substantif*. Jakarta: Kencana, hlm. 65.

dan perbaikan perilaku pelaku dapat dicapai secara berimbang. Sistem pidana yang kaku dan represif tanpa memperhatikan konteks akan berisiko melanggengkan siklus kriminalitas.

Akar dari pencurian juga berkaitan erat dengan sistem ekonomi dan kebijakan publik yang diterapkan negara. Ketimpangan sosial, pengangguran, dan keterbatasan akses pendidikan serta layanan publik menjadi faktor penyumbang utama meningkatnya angka pencurian di masyarakat. Oleh karena itu, upaya represif perlu dilengkapi dengan kebijakan preventif melalui redistribusi ekonomi dan program perlindungan sosial. Dalam masyarakat yang menjunjung keadilan, setiap warga negara seharusnya memiliki kesempatan yang setara untuk mencapai kesejahteraan. Ketika negara gagal menyediakan kesempatan ini, maka tindakan kriminal seperti pencurian menjadi bentuk ekspresi atas keterpinggiran dan keputusasaan. Pemidanaan terhadap pelaku dari kalangan termarjinalkan tidak boleh dilakukan secara semata-mata represif, tetapi juga harus dilengkapi dengan pendekatan korektif dan preventif yang komprehensif.

Pendekatan terhadap pencurian sebagai tindak pidana harus dilakukan secara integral, tidak hanya dengan menerapkan sanksi pidana, melainkan juga membangun sistem keadilan sosial yang mendukung transformasi sosial dan rehabilitasi pelaku. Penegakan hukum dalam konteks ini harus menyentuh akar persoalan sosial, bukan hanya gejala permukaannya.

Sistem peradilan pidana harus mengembangkan kebijakan pemidanaan yang mampu menyembuhkan, bukan hanya menghukum. Penerapan pidana yang adil dan humanistik akan memberikan dampak yang lebih positif dan mencegah kriminalitas berulang yang menurun dari generasi ke generasi. Dalam konteks pencurian dengan pemberatan, meskipun pemidanaan diperlukan untuk menjaga ketertiban umum, aspek pemulihan sosial tidak boleh diabaikan.

Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan, seperti kondisi ekonomi, tanggungan keluarga, dan tingkat penyesalan pelaku, sebagaimana prinsip individualisasi pidana.<sup>91</sup> Keadilan pidana tidak hanya ditujukan untuk melindungi kepentingan negara dan korban, tetapi juga memperhatikan nasib pelaku sebagai bagian dari masyarakat yang masih memiliki potensi untuk diperbaiki.

### 3. Keadilan Sosial Sebagai Prinsip Fundamental

Keadilan sosial merupakan prinsip dasar dalam kehidupan bernegara yang menuntut adanya distribusi sumber daya dan kesempatan yang adil bagi seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis. Dalam teori keadilan distributif yang dikemukakan oleh John Rawls, keadilan sosial bukan sekadar pemberian hak yang sama,

---

<sup>91</sup> van Bemmelen, L.J. 1987. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Binacipta, hlm. 126.

tetapi juga perlakuan khusus bagi kelompok yang paling kurang beruntung dalam masyarakat. Rawls memperkenalkan dua prinsip keadilan, yakni<sup>92</sup> :

- a. setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar, dan
- b. ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga menguntungkan mereka yang paling tidak beruntung dan terikat pada prinsip persamaan kesempatan yang adil

Penerapan prinsip ini menuntut bahwa sistem hukum, termasuk hukum pidana, tidak boleh memandang perbuatan pidana secara semata-mata sebagai pelanggaran hukum formal, tetapi juga perlu mempertimbangkan akar penyebab sosial dan struktural yang melatarbelakanginya. Dalam konteks tindak pidana pencurian, apabila perbuatan dilakukan sebagai respons terhadap kondisi ekonomi yang sangat terbatas, maka pendekatan normatif yang bersifat legalistik harus dipertimbangkan kembali melalui pendekatan yang lebih substantif. Rawls menyatakan bahwa suatu kebijakan hanya bisa disebut adil apabila pihak-pihak yang berada dalam "veil of ignorance" yakni tanpa mengetahui posisi mereka dalam masyarakat dapat menerimanya sebagai kesepakatan yang rasional

Dengan demikian, apabila seseorang terpaksa mencuri untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, atau tempat tinggal karena kegagalan sistem distribusi kesejahteraan, maka pendekatan pemidanaan terhadapnya harus mencerminkan kepekaan terhadap prinsip keadilan

---

<sup>92</sup> Rawls, J. 1999. *A Theory of Justice* (Revised Edition). Harvard University Press, p. 52

distributif. Negara sebagai pengatur sistem sosial memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk mencegah munculnya ketimpangan ekstrem yang memaksa individu melanggar hukum demi bertahan hidup.

#### 4. Perspektif Teori Hukum dan Sosial

Dalam pandangan Gustav Radbruch, hukum yang tidak adil bukanlah hukum dan oleh karenanya tidak layak untuk ditaati. Radbruch mengemukakan bahwa terdapat hierarki nilai dalam hukum, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, dengan keadilan sebagai nilai tertinggi.<sup>93</sup> Ketika suatu hukum positif secara nyata menciptakan ketidakadilan yang ekstrem dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, maka hukum tersebut kehilangan legitimasi moralnya. Dalam konteks tindak pidana pencurian, apabila pelaku terdorong oleh kebutuhan dasar akibat sistem sosial yang timpang, maka pertimbangan yuridis dalam proses pemidanaan harus mengakui eksistensi ketidakadilan struktural sebagai faktor pendorong.

Pendekatan ini juga didukung oleh teori fungsionalisme struktural Emile Durkheim yang melihat bahwa kejahatan merupakan bagian normal dari masyarakat. Menurut Durkheim, kejahatan tidak bisa dihapuskan sepenuhnya karena selalu akan ada penyimpangan terhadap norma akibat struktur sosial yang tidak sempurna. Dalam masyarakat yang mengalami

---

<sup>93</sup> Radbruch, G. 2006. *Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law* (B. Litschewski Paulson & S. L. Paulson, Trans.). *Oxford Journal of Legal Studies*, hlm 1–11

ketimpangan ekonomi ekstrem, munculnya tindak pidana seperti pencurian dapat dipahami sebagai manifestasi dari tekanan sosial, keterpinggiran, dan kegagalan sistemik dalam menjamin kesejahteraan warganya. Dengan demikian, pencurian yang dilakukan oleh individu dari kelompok marginal tidak hanya merupakan kejahatan individual, tetapi juga gejala dari ketidakadilan struktural yang melekat dalam sistem sosial.

Pemahaman ini mendorong interpretasi hukum yang lebih inklusif dan berorientasi pada perbaikan kondisi sosial. Penegakan hukum pidana tidak boleh berhenti pada aspek legal-formal, tetapi harus meluas pada dimensi sosial yang lebih luas. Proses peradilan pidana harus memperhatikan motif, latar belakang, dan kondisi pelaku secara menyeluruh, bukan semata-mata menghukum perbuatannya. Dengan cara ini, hukum benar-benar menjadi sarana untuk mencapai keadilan sosial yang beradab dan tidak menjadi alat pembalasan yang membutuhkan konteks sosial pelaku.

Selain itu, pendekatan *critical legal studies* (CLS) juga relevan dalam membedah peran hukum dalam mereproduksi ketimpangan sosial. Mazhab CLS beranggapan bahwa hukum tidak netral dan sering kali menjadi instrumen kekuasaan yang memperkuat dominasi kelas sosial tertentu.<sup>94</sup> Dalam konteks pencurian oleh pelaku dari kalangan miskin atau termarginalkan, hukum pidana sering kali beroperasi secara represif tanpa mempertimbangkan akar ketimpangan yang mendorong tindakan tersebut.

---

<sup>94</sup> Mahfud MD. 2009. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 132.

Oleh karena itu, CLS mendorong agar interpretasi hukum dilakukan dengan menyoroti relasi kuasa dan struktur sosial yang membentuk kondisi kejahatan.

Selanjutnya, pendekatan socio-legal juga penting untuk dipertimbangkan dalam memahami dan merumuskan respons terhadap tindak pidana pencurian. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam konteks sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Dalam kasus pencurian, memahami konteks kehidupan pelaku menjadi krusial agar proses peradilan tidak bersifat mekanistik. Melalui socio-legal approach, hukum tidak hanya dilihat sebagai norma, tetapi juga sebagai praktik sosial yang harus bersifat responsif terhadap dinamika masyarakat.

Dari perspektif feminis, pendekatan terhadap kejahatan juga harus sensitif terhadap ketimpangan gender yang sering kali memperburuk kondisi sosial pelaku. Banyak perempuan, khususnya yang menjadi kepala rumah tangga tunggal, terpaksa melakukan tindak pidana pencurian untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka karena keterbatasan akses ekonomi. Dalam hal ini, keadilan substantif yang memperhatikan kondisi sosiokultural pelaku perempuan harus menjadi pertimbangan utama dalam pemidanaan, sebagaimana ditegaskan oleh Carol Smart bahwa hukum harus membuka ruang bagi pengalaman perempuan yang termarginalisasi oleh sistem hukum patriarkal.

Di sisi lain, teori labeling yang dikemukakan oleh Howard Becker menjelaskan bahwa pelabelan sosial terhadap pelaku kejahatan dapat memperkuat identitas kriminal mereka. Ketika seseorang diberi label sebagai pencuri dan kemudian dikucilkan dari masyarakat, maka besar kemungkinan ia akan menginternalisasi label tersebut dan kembali melakukan tindak kriminal. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum yang hanya mengandalkan pemenjaraan tanpa rehabilitasi justru dapat memperburuk siklus kejahatan. Oleh karena itu, pemidanaan harus memperhatikan aspek reintegrasi sosial pelaku agar tidak melanggengkan stigma.<sup>95</sup>

Penting juga untuk mengintegrasikan pendekatan humanistik dalam hukum pidana, di mana manusia diposisikan sebagai subjek yang bermartabat dan bukan sekadar objek penghukuman. Dalam pendekatan ini, pidana tidak ditujukan semata-mata untuk membalas, tetapi sebagai sarana untuk memperbaiki individu dan memulihkan hubungan sosial. Galtung dalam teori perdamaian positif menekankan pentingnya mengatasi kekerasan struktural, yaitu ketimpangan sistemik yang menciptakan penderitaan dan ketidakadilan. Penerapan pidana yang tidak memperhatikan kondisi ini hanya akan menciptakan kekerasan berlapis dalam bentuk penindasan hukum.

---

<sup>95</sup> Friedman, L. M. 2001. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, hlm. 15-18

Perlu juga diperhatikan bahwa sistem pemidanaan modern di berbagai negara mulai bergerak ke arah penal reform, yang menekankan pemidanaan berbasis komunitas, dekriminialisasi terhadap pelanggaran ringan, dan program reintegrasi. Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung keadilan sosial seharusnya turut mengembangkan pendekatan serupa agar proses peradilan pidana tidak kontraproduktif terhadap pemulihan sosial. Penerapan sistem pidana alternatif seperti kerja sosial, pembinaan berbasis komunitas, dan sistem pembinaan terbuka menjadi bentuk konkret dari sistem yang lebih progresif.<sup>96</sup>

Selain sebagai tanggapan terhadap pelanggaran hukum, pemidanaan seharusnya berfungsi sebagai sarana transformasi sosial. Oleh karena itu, pengadilan pidana harus menjadi tempat untuk menggali kebenaran substantif, bukan sekadar forum legal-formal. Hakim sebagai aktor utama dalam menegakkan keadilan harus memiliki sensitivitas terhadap persoalan struktural yang mempengaruhi pelaku kejahatan, serta mampu memanfaatkan ruang diskresi secara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keadilan substantif benar-benar tercapai.

Dengan mempertimbangkan berbagai teori hukum dan pendekatan sosial di atas, maka menjadi jelas bahwa tindak pidana pencurian tidak dapat dipahami semata-mata dari aspek legalistik. Kejahatan ini harus dilihat sebagai produk dari interaksi antara individu dan sistem sosial yang gagal

---

<sup>96</sup> Nonet, P., & Selznick, P. 1978. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Harper & Row, hlm. 75.

memenuhi kebutuhan dasar. Oleh karena itu, sistem hukum pidana dituntut untuk lebih reflektif dan adaptif dalam menanggapi dinamika tersebut. Tujuan utama dari pemidanaan bukan sekadar penghukuman, tetapi transformasi sosial yang mendukung keadilan dan kemanusiaan.

Sebagai penutup, perlu ditegaskan bahwa pemidanaan terhadap pelaku pencurian dalam konteks ketidakadilan sosial harus dilandasi oleh prinsip-prinsip keadilan substantif, humanistik, dan restoratif<sup>97</sup>. Pendekatan hukum yang hanya berfokus pada aspek pelanggaran norma formal akan gagal memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan bahkan dapat menciptakan ketimpangan baru. Oleh karena itu, dibutuhkan reformulasi kebijakan pidana yang lebih responsif terhadap kondisi sosial ekonomi pelaku dan berorientasi pada perlindungan nilai-nilai kemanusiaan dalam bingkai keadilan sosial Pancasila.

## **E. Perspektif Islam Dalam Pencurian Pemberatan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Islam**

Pencurian dikenal dengan istilah "sariqah" (السرقية). Istilah ini secara bahasa berarti mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang sah tanpa izin pemiliknya. Secara terminologis atau dalam pengertian hukum Islam, *sariqah* merupakan perbuatan mengambil harta milik orang lain secara tidak sah dan secara diam-diam, dari tempat

---

<sup>97</sup> Rahardjo, S. 2006. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, hlm. 43.

penyimpanan yang semestinya (hirz), yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh syariat, dan pelakunya dikenai hukuman had artinya hukuman yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an atau Hadis<sup>98</sup> :

"As-sariqah hiya akhdzu malin ghayrihi khufyatan min hirzihi"

(السرقه هي أخذ مال الغير خفية من حرزه)

Artinya: "Pencurian adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya."

Menurut Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, pidana merupakan sanksi yang dijatuhkan sebagai konsekuensi atas pelanggaran norma hukum yang berlaku, dan berfungsi tidak hanya sebagai alat represif, tetapi juga sebagai sarana edukatif, preventif, dan rehabilitatif dalam rangka menjaga keharmonisan hidup masyarakat berdasarkan prinsip keadilan dan nilai-nilai agama Islam.<sup>99</sup>

Adapun perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana Islam mengenal istilah jarimah, yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara' dan diancam dengan sanksi tertentu. Salah satu jenis jarimah yang sangat diperhatikan adalah sariqah atau pencurian, yang termasuk dalam kategori hudud, yaitu tindak pidana yang hukumannya ditetapkan langsung oleh Allah dalam Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga tidak dapat diubah oleh manusia. Hukuman atas jarimah hudud bersifat tetap dan pasti, namun penerapannya memerlukan syarat-syarat yang ketat, seperti tercapainya nisab, barang yang

---

<sup>98</sup> Wahbah az-Zuhaili. 1985. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 6). Damaskus: Dar al-Fikr, hlm. 92

<sup>99</sup> Sri Endah Wahyuningsih, 2013. *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Press, hlm. 2

dicuri berada dalam tempat penyimpanan yang aman (hirz), tidak adanya syubhat, serta pelaku yang sudah baligh dan berakal<sup>100</sup>

Prof. Sri Endah menegaskan bahwa penerapan hukuman dalam Islam harus memperhatikan prinsip individualisasi pidana, yaitu penyesuaian sanksi dengan mempertimbangkan kondisi pribadi pelaku, derajat kesalahan, dan keadaan sosial yang melatarbelakanginya. Hal ini bertujuan agar hukuman tidak hanya bersifat balas dendam, melainkan menjadi sarana koreksi dan pemulihan bagi pelaku kejahatan. Oleh karena itu, dalam konteks ta'zir, hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan bentuk dan beratnya hukuman sesuai dengan asas keadilan dan kemanfaatan.<sup>101</sup>

Pidana dalam Islam mengemban tiga fungsi utama yakni :

- a. pertama, sebagai alat pendidikan (tadbiyah) bagi pelaku agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya;
- b. kedua, sebagai alat pencegahan (zajr wa rad') agar masyarakat takut untuk melakukan tindak pidana; dan
- c. ketiga, sebagai alat rehabilitasi (ishlah) agar pelaku dapat diperbaiki dan dikembalikan ke dalam masyarakat sebagai individu yang taat hukum dan agama.<sup>102</sup>

Dengan demikian, hukum pidana Islam tidak hanya menekankan aspek penghukuman, tetapi juga pemulihan tatanan sosial dan spiritual masyarakat.

---

<sup>100</sup> Ibid., hlm. 25–26

<sup>101</sup> Ibid., hlm. 45–46

<sup>102</sup> Ibid., hlm. 55–56

## 2. Definisi Pencurian Menurut Islam

Dalam hukum pidana Islam, pencurian dikenal dengan istilah sariqah, yang merupakan bagian dari tindak pidana (*jarimah*) yang tergolong dalam kategori hudūd, yaitu kejahatan yang ancaman hukumannya telah ditentukan secara tetap oleh Allah SWT dan tidak dapat diubah oleh manusia. Pencurian dalam perspektif Islam tidak hanya dilihat dari aspek perbuatannya yakni mengambil barang orang lain, tetapi juga mempertimbangkan unsur moral, niat (*niyyah*), serta situasi sosial di sekeliling peristiwa tersebut.

Secara terminologis, pencurian (*sariqah*) didefinisikan oleh para ulama sebagai perbuatan mengambil secara sembunyi-sembunyi harta milik orang lain yang berada dalam penjagaan (*hirz*), dengan maksud memilikinya secara tidak sah, dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan serta tanpa izin pemiliknya. Menurut Wahbah al-Zuhaili, sariqah adalah:

*"Pengambilan secara sembunyi-sembunyi terhadap harta tertentu yang telah mencapai nisab, yang berada dalam tempat penjagaan, dari pemiliknya tanpa hak dan tanpa izin, dengan maksud untuk memilikinya secara permanen"*<sup>103</sup>

Sementara itu, menurut ‘Abd al-Qadir ‘Awdah, pencurian adalah:

---

<sup>103</sup> al-Zuhaili, W. 2005. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 6). Damaskus: Dar al-Fikr, hlm. 279

"Mengambil harta orang lain yang terlindungi secara rahasia (sembunyi-sembunyi), dari tempat yang layak dijaga, dengan maksud memilikinya secara batil"<sup>104</sup>

Menurut mayoritas ulama fiqh, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencurian (*sariqah*) jika memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. Barang yang dicuri bernilai dan disimpan di tempat yang layak (terjaga).
- b. Diambil secara diam-diam.
- c. Diambil tanpa izin atau hak.
- d. Tindakan tersebut dilakukan dengan niat jahat (*mens rea*).
- e. Pelaku adalah orang yang berakal dan baligh.

Jika seluruh unsur tersebut terpenuhi, maka pelaku pencurian dapat dikenai sanksi hudud sebagaimana ditentukan dalam Al-Qur'an. Sanksi hudūd (حدود) dalam hukum pidana Islam adalah jenis hukuman yang telah ditetapkan secara tetap dan tegas oleh Allah SWT dan Rasul-Nya untuk kejahatan-kejahatan tertentu yang dianggap mengancam tatanan sosial dan moral masyarakat. Karena sanksi ini berasal dari wahyu (Al-Qur'an dan Sunnah), maka sifatnya bersifat pasti, tidak dapat diubah oleh manusia, dan tidak bisa digugurkan oleh penguasa atau hakim kecuali jika terdapat *syubhat* (keraguan hukum).

---

<sup>104</sup> Awdah, 'A. Q. 1997. *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami* (Vol.2), Beirut: Mu'assasat al-Risalah, hlm. 474

Tidak semua tindakan mengambil barang milik orang lain secara otomatis dikenakan hukuman potong tangan. Para ulama fiqh menetapkan syarat-syarat ketat agar sanksi hudud dapat diterapkan, yaitu:

- a. Barang yang dicuri harus mencapai nishab atau jumlah minimum nilai barang menurut mayoritas ulama, nilai minimal barang yang dicuri untuk dikenakan hudud adalah seperempat dinar atau senilai sekitar 1,06 gram emas.<sup>105</sup>
- b. Barang diambil secara sembunyi-sembunyi. jika pengambilan dilakukan secara terang-terangan atau disertai kekerasan seperti perampokan, maka tergolong *hirābah*, bukan *sariqah*, dan hukumannya berbeda.
- c. Barang dicuri dari tempat penyimpanan yang sah (*hirz*) yang artinya, barang berada di tempat yang semestinya aman menurut kebiasaan umum. Jika barang diletakkan sembarangan dan mudah diambil, maka sanksi hudud bisa gugur.
- d. Tidak adanya *syubhat* keraguan hukum, misalnya, jika pelaku mencuri dari keluarganya sendiri dalam keadaan tertentu, atau jika ia mengira barang tersebut miliknya, maka tidak dapat dikenakan hudud.
- e. Pelaku telah baligh, berakal, dan melakukan perbuatan dengan sadar dan sengaja

Pencurian dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak individu, tetapi juga sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial

---

<sup>105</sup> al-Zuhaili, W. 2005. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 6). Damaskus: Dar al-Fikr. Hlm 586.

dan keadilan masyarakat. Oleh karena itu, hukuman terhadap pelaku pencurian diberlakukan untuk mewujudkan tazir (pencegahan), takzir (pendidikan), dan tashfiah (penyucian diri pelaku). Dalam Al-Qur'an, disebutkan:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan terhadap apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Maidah: 38)

Ayat diatas ini menunjukkan bahwa hukuman potong tangan (*qat'u al-yad*) adalah bentuk hukuman hudud yang ditetapkan langsung oleh Allah bagi pelaku pencurian. Namun, hukuman ini hanya diterapkan bila semua syarat dan unsur pencurian terpenuhi dan tidak ada syubhat (keraguan hukum).

Namun, pelaksanaan hukuman ini dalam praktik fikih tidak bersifat mutlak. Para ulama sepakat bahwa pelaksanaan potong tangan hanya dapat dilakukan apabila terpenuhi syarat-syarat yang ketat, seperti pencurian dilakukan secara sadar, nilai barang yang dicuri mencapai nisab, dilakukan dari tempat yang aman (*hirasah*), dan tidak ada unsur keterpaksaan atau kebutuhan mendesak yang mendorong pelaku<sup>106</sup>.

### 3. Pertanggungjawaban Pidana Pencurian Menurut Hukum Islam

---

<sup>106</sup> Al-Jaziri, A. 1990. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Jilid IV. Beirut, Dar Al-Fikr. hlm. 502–505

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, dalam bukunya *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, pertanggungjawaban pidana dalam Islam yang disebut *mas'uliyah* menekankan tiga unsur:

a. *Aqliyah* (kesadaran atau akal sehat pelaku),

Aqliyah, mengacu pada kemampuan akal seseorang untuk memahami hakikat dari perbuatan yang dilakukannya. Dalam hukum Islam, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika memiliki akal sehat yang utuh dan tidak dalam keadaan terganggu, seperti gila, mabuk, atau masih anak-anak yang belum tamyiz yakni mampu membedakan baik dan buruk. Dengan kata lain, aqliyah adalah prasyarat rasionalitas atas tanggung jawab. Menurut Abdul Qadir Audah, pertanggungjawaban pidana dalam Islam berpijak pada asas bahwa pelaku harus memiliki akal sehat ketika melamukan perbuatan pidana. Tanpa kesadaran akal, maka unsur kesalahan (*al-khatha'*) tidak terpenuhi dan pelaku tidak dibebani sanksi pidana hudud maupun *ta'zir*<sup>107</sup>

b. *Hurriyah* (kebebasan berkehendak),

Hurriyah, dimana unsur kebebasan pelaku dalam memilih dan melakukan suatu tindakan tanpa paksaan dari pihak luar. Dalam konteks ini, Islam memberikan perhatian besar terhadap kondisi di mana pelaku berada di bawah tekanan atau ancaman (*ikrah*). Jika seseorang

---

<sup>107</sup> Audah, A. Q. 1993. *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami* (Vol. 1). Jakarta: Pustaka Azzam. hlm.

melakukan perbuatan karena dipaksa atau berada dalam keadaan darurat (ikrah mulji'), maka tanggung jawab pidananya gugur atau setidaknya berkurang<sup>108</sup>. Kebebasan ini membedakan antara perbuatan yang bersumber dari kehendak murni pelaku dengan perbuatan yang hanya merupakan reaksi atas tekanan eksternal. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan kejahatan di bawah paksaan yang nyata dan berat, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara penuh menurut fikih jinayah.

c. *Iradah* (niat atau kehendak melakukan perbuatan)

*Iradah* merupakan kehendak atau niat yang muncul dari kesadaran dan kebebasan pelaku dalam melakukan suatu tindakan. Dalam Islam, niat menjadi unsur sentral dalam penilaian moral dan hukum suatu perbuatan. Hal ini selaras dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan:

*“Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya”*  
(HR. Bukhari dan Muslim)<sup>109</sup>.

Dalam konteks pidana, *iradah* menunjukkan bahwa pelaku secara sadar dan sengaja mengarahkan kehendaknya untuk melakukan perbuatan pidana. Perbuatan yang dilakukan secara tidak sengaja atau dalam keadaan lupa

---

<sup>108</sup> Syarifuddin, A. 2005. *Fiqh Jinayah* (Hukum Pidana Islam). Jakarta: Kencana. hlm. 213–214.

<sup>109</sup> Al-Bukhari, M. I. 2002. *Shahih al-Bukhari* (Juz 1). Riyadh: Darus Salam. Hadits No. 1.

(nisyan) tidak dianggap sebagai tindak pidana yang dapat dihukum, kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang menimbulkan kerugian besar.

Ketiga unsur yang diuraikan diatas ini, yakni : *aqliyah*, *hurriyah*, dan *iradah* merupakan fondasi bagi konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam. Penerapan unsur-unsur ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak hanya berorientasi pada keadilan formal, tetapi juga substantif dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas. Jika salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara penuh<sup>110</sup>. Dalam hal ini, Islam memegang prinsip keadilan substantif, bukan semata-mata formalitas hukum.

#### 4. Keadilan Pancasila Menurut Hukum Islam

Keadilan merupakan salah satu nilai fundamental dalam Pancasila, yang secara eksplisit tercermin dalam sila kedua dan kelima, yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Dalam konteks ini, keadilan Pancasila bukanlah konsep yang netral nilai, melainkan mengandung dimensi etik dan spiritual yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia, termasuk nilai-nilai agama, khususnya Islam. Dalam filsafat Pancasila, keadilan dimaknai sebagai keadilan yang holistik dan berorientasi pada keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara individu dan masyarakat, serta antara manusia dengan Tuhan. Keadilan menurut Pancasila tidak hanya berorientasi pada aspek formal-

---

<sup>110</sup> Az-Zuhaili, W. 2003. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII. Damaskus, Dar al-Fikr. hlm. 155–157

legal, tetapi juga pada keadilan substansial yang mengedepankan kesejahteraan, kemanusiaan, dan solidaritas sosial.<sup>111</sup>

Pancasila mengandung nilai-nilai keadilan distributif, komutatif, dan legal. Keadilan distributif menyangkut pembagian kesejahteraan secara merata, keadilan komutatif berhubungan dengan perlakuan yang setara dalam hubungan antarindividu, dan keadilan legal menekankan pada kepatuhan terhadap hukum yang berlaku untuk menciptakan keteraturan sosial.

Keadilan adalah prinsip utama yang menjadi fondasi dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam hukum pidana. Keadilan (al-'adl) dalam Islam dipahami sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada setiap orang haknya. Al-Qur'an secara tegas menyatakan:

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan...”* (QS. An-Nahl: 90).

Menurut Al-Ghazali, keadilan adalah keutamaan moral yang tertinggi, yang menjaga keseimbangan antara kekuatan akal, nafsu, dan amarah dalam diri manusia<sup>3</sup>. Sementara itu, Ibnu Khaldun menekankan bahwa keadilan adalah asas dari berdirinya negara dan kekuasaan. Tanpa keadilan, negara akan rusak dan tidak memiliki legitimasi di mata rakyat.<sup>112</sup>

Terdapat kesesuaian antara nilai-nilai keadilan dalam Pancasila dan hukum Islam. Keduanya menekankan pentingnya keadilan sosial,


---

<sup>111</sup> Kaelan. 2013. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, hlm. 115–117.

<sup>112</sup> Al-Ghazali. 2002. *Ihya' Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Fikr, jilid 4, hlm. 301.

perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, dan perlakuan yang seimbang dan proporsional. Pancasila, sebagai dasar negara, menjamin implementasi hukum dan keadilan dalam kerangka kebhinekaan, sedangkan Islam memberikan pedoman moral dan etik yang menjadi dasar dalam menegakkan keadilan.

Pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian menurut Islam tidak hanya dilihat dari akibat hukumnya, tetapi juga mempertimbangkan motivasi pelaku, kondisi sosial-ekonomi, serta tingkat kerugian yang ditimbulkan. Hal ini sejalan dengan konsep keadilan sosial dalam Islam yang menekankan bahwa hukum harus ditegakkan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penerapan Hukum Atas Sanksi Pidana Mengenai Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Studi Kasus Perkara Nomor 644/Pid.B/2024/PN Mtr

Penerapan hukum pidana dalam praktik peradilan sering kali menghadapi dilema antara kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 644/Pid.B/2024/PN Mtr menjadi cerminan konkret penerapan norma hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa Gede Arte Wijaya bersama seorang rekannya. Kasus ini relevan untuk dikaji lebih lanjut karena tidak hanya menunjukkan bagaimana hukum positif diterapkan secara formil, tetapi juga memunculkan wacana mengenai perlunya pendekatan yang lebih humanistik dalam pembedaan.

Peristiwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang melibatkan terdakwa Gede Arte Wijaya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2024, sekitar pukul 13.00 WITA di Perumahan Royal Zam-Zam 2 Blok F No. 31, Dusun Labuapi Utara, Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Pada saat kejadian, terdakwa bersama seorang rekannya yang masih buron bernama Fatoni alias Toni, merencanakan pencurian terhadap rumah-rumah kosong. Mereka berangkat menggunakan sepeda motor milik Toni menuju kawasan perumahan tersebut dan menemukan sebuah rumah yang tidak berpenghuni.

Toni bertindak sebagai pengawas di luar rumah, sementara Gede Arte Wijaya masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat pagar. Setelah berada di dalam, terdakwa memasuki rumah melalui pintu yang tidak terkunci, dan kemudian masuk ke kamar tidur serta mengambil satu unit televisi LED merek Polytron ukuran 32 inci yang terpasang di tembok. Ketika hendak keluar, terdakwa mendapati Toni telah dikejar warga dan berhasil melarikan diri, sedangkan terdakwa sendiri tertangkap oleh warga sekitar dan diserahkan ke pihak Kepolisian Sektor Labuapi. Akibat perbuatan tersebut, pemilik rumah, Zainul, mengalami kerugian senilai Rp2.800.000,-.<sup>113</sup>

Dalam persidangan, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP. Unsur-unsur tersebut meliputi:

- Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu (ayat ke-3),
- Terhadap rumah atau tempat yang tertutup atau terlarang (ayat ke-4),
- Dengan cara membongkar, memanjat, atau memakai anak kunci palsu (ayat ke-5)<sup>114</sup>.

Majelis hakim menyatakan bahwa unsur-unsur tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan. Terdakwa bekerja sama dengan Toni, membuktikan unsur bersekutu. Ia memanjat pagar rumah korban yang dalam keadaan tertutup, sehingga memenuhi unsur perbuatan masuk secara melawan hukum. Adapun

---

<sup>113</sup> Pengadilan Negeri Mataram. (2024). *Putusan Nomor 644/Pid.B/2024/PN Mtr*, hlm. 2.

<sup>114</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 363 ayat (1).

televisi curian ditemukan dalam penguasaan terdakwa saat ditangkap warga, dan hal tersebut dikuatkan oleh barang bukti dan kesaksian.

Hakim mempertimbangkan beberapa aspek dalam menjatuhkan putusan. Yang memberatkan adalah bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara terencana dan menimbulkan keresahan masyarakat. Yang meringankan adalah pengakuan terdakwa, sikap kooperatif selama persidangan, serta fakta bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya<sup>115</sup>. Majelis hakim akhirnya menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan.

Penjatuhan sanksi tersebut memperlihatkan bagaimana sistem peradilan pidana di Indonesia masih berorientasi pada pendekatan retributif. Meskipun mempertimbangkan faktor yang meringankan, putusan tidak menunjukkan adanya pertimbangan untuk mengedepankan pendekatan restoratif atau alternatif pemidanaan seperti rehabilitasi atau pidana bersyarat.

Pasal 363 KUHP mengatur mengenai pencurian dalam bentuk yang diperberat. Ketentuan ini memberikan dasar bagi hakim untuk memberikan hukuman lebih berat dari pencurian biasa (Pasal 362 KUHP). Dalam perkara ini, unsur persekutuan dan cara pelaksanaan (memanjat pagar) menjadi indikator adanya peningkatan kualitas kejahatan dan tingkat keseriusan tindakan.

---

<sup>115</sup> Putusan PN Mataram No. 644/Pid.B/2024, hlm. 7-8.

Unsur persekutuan memiliki makna bahwa kejahatan direncanakan dan dilaksanakan secara bersama, sehingga potensi kerugian dan dampak psikologis terhadap korban lebih besar. Unsur memanjat pagar sebagai cara masuk yang tidak sah, merupakan wujud dari pelanggaran atas hak eksklusif seseorang terhadap harta bendanya. Perilaku ini, menurut Simons, dapat dikategorikan sebagai *gekwalificeerde diefstal* karena sifatnya yang mengganggu ketertiban dan rasa aman publik<sup>116</sup>.

Putusan ini juga menunjukkan bahwa hakim tetap berpegang pada teks normatif meskipun konteks sosial dan ekonomi pelaku bisa dijadikan dasar untuk mempertimbangkan pemidanaan yang lebih kontekstual. Dalam kerangka penegakan hukum yang ideal, hakim seharusnya tidak hanya menjadi corong undang-undang (*la bouche de la loi*), tetapi juga mampu menilai keadilan substantif berdasarkan kondisi konkret dari pelaku dan lingkungan sosial tempat tindak pidana itu terjadi. Seringkali, pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak semata digerakkan oleh niat jahat yang mendalam (*mens rea* yang berat), melainkan oleh tekanan ekonomi, keterbatasan akses terhadap pekerjaan layak, dan situasi keluarga yang mendesak. Dalam konteks tersebut, pendekatan pemidanaan yang bersifat kaku dan tidak mempertimbangkan latar belakang pelaku dapat menghasilkan ketidakadilan yang tersembunyi di balik legalitas formal. Oleh karena itu, pemidanaan seharusnya tidak hanya berbasis pada pemenuhan unsur-unsur

---

<sup>116</sup> Simons, W. F. (1992). *Het Nederlandsche Strafrecht*. (Alih Bahasa oleh R. Soesilo). Jakarta: Politeia, hlm. 254.

pasal dalam KUHP, melainkan juga mempertimbangkan prinsip *equity before the law* dan asas keadilan korektif, agar putusan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara sosial.

Jika dilihat dari teori tujuan pemidanaan menurut Sudarto, sanksi pidana seharusnya tidak hanya bertujuan membalas perbuatan jahat (retributif), tetapi juga menciptakan efek jera (deterrent), mencegah kejahatan, serta mengarahkan pelaku ke arah perbaikan diri. Dalam hal ini, terdakwa yang belum pernah dihukum sebelumnya dan bertindak sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga dapat dilihat sebagai individu yang membutuhkan pembinaan, bukan hanya penghukuman.

Di sinilah pendekatan keadilan restoratif menjadi relevan. Restorative justice, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021, bertujuan menyelesaikan perkara pidana melalui musyawarah untuk mencapai pemulihan, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat. Sayangnya, pendekatan ini belum dijadikan pertimbangan dalam putusan tersebut. Padahal, apabila korban bersedia berdamai dan kerugian telah diganti, maka pendekatan restoratif seharusnya menjadi alternatif yang dipertimbangkan.

Penting pula untuk memperhatikan pendapat para kriminolog yang menilai bahwa faktor struktural seperti kemiskinan, pengangguran, dan lingkungan sosial berperan besar dalam mendorong seseorang melakukan kejahatan<sup>117</sup>. Oleh karena itu, respons negara seharusnya tidak semata dengan pemidanaan

---

<sup>117</sup> Kartono, K. (2009). *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 116–117.

berat, tetapi juga dengan memperkuat perlindungan sosial, akses terhadap pendidikan, dan program reintegrasi sosial bagi narapidana.

Putusan Nomor 644/Pid.B/2024/PN Mtr merupakan refleksi dari penerapan hukum pidana formil yang berjalan sesuai ketentuan KUHP. Namun, dalam konteks penegakan hukum modern yang menekankan perlindungan HAM dan pendekatan keadilan korektif, terdapat ruang besar untuk meningkatkan kepekaan hakim terhadap aspek sosial pelaku dan potensi penerapan restorative justice.

Sebagai rekomendasi, aparat penegak hukum perlu diberi pelatihan khusus tentang pendekatan keadilan restoratif, serta pentingnya mempertimbangkan latar belakang sosial-ekonomi pelaku sebagai bagian dari pertimbangan hukum. Di sisi lain, pembentukan sistem pemantauan pelaksanaan putusan pidana juga penting agar reintegrasi sosial narapidana dapat berlangsung efektif.

#### **B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Studi Kasus Perkara Nomor 644/Pid.B/2024/PN Mtr**

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tidak hanya berfokus pada penerapan pasal secara normatif, tetapi juga mencerminkan upaya untuk mewujudkan keadilan substantif yang mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan kontekstualitas sosial pelaku tindak pidana. Dalam perkara

pidana, khususnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan, hakim tidak hanya bertindak sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*), tetapi juga sebagai penjaga keadilan yang mampu menyeimbangkan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat luas<sup>118</sup>. Oleh karena itu, hakim memiliki keleluasaan dalam menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman<sup>119</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa dalam memutus perkara, hakim tidak semata-mata terikat secara mekanistik pada teks normatif, melainkan juga bertanggung jawab untuk mempertimbangkan aspek sosiologis dan psikologis terdakwa sebagai bagian dari prinsip keadilan korektif<sup>120</sup>.

Dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia, asas *due process of law* dan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) merupakan prinsip utama yang melandasi proses peradilan yang adil. Hakim dalam memutus perkara harus memastikan bahwa seluruh proses persidangan berlangsung sesuai dengan hukum acara pidana, serta menjamin bahwa terdakwa mendapatkan hak pembelaan secara proporsional<sup>121</sup>. Selain itu, dalam menjatuhkan pidana, prinsip proporsionalitas menjadi pedoman penting agar hukuman yang diberikan tidak bersifat eksekutif, melainkan sesuai dengan tingkat

---

<sup>118</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 54.

<sup>119</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

<sup>120</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), 135.

<sup>121</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Suatu Kajian Teoretis, Praktis dan Penerapannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 102.

kesalahan dan kondisi terdakwa<sup>122</sup>. Dalam perkara Nomor 644/Pid.B/2024/PN Mtr., pendekatan ini menjadi penting mengingat kondisi sosial-ekonomi terdakwa yang tergolong lemah dan belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, sehingga hakim diharapkan tidak hanya menegakkan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh sila kelima Pancasila<sup>123</sup>.

Sebagaimana dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Gede Arte Wijaya atas tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP, hakim mengambil berbagai pertimbangan yang bersifat yuridis dan faktual yang mendasari keputusan hukuman pidana selama 3 tahun 6 bulan penjara. Dalam hal ini, perbuatan dilakukan bersama-sama, di pekarangan tertutup, dengan cara memanjat, dan pada siang hari ketika rumah dalam keadaan kosong.

Pertimbangan hakim ini tidak semata-mata berfokus pada unsur delik dan pembuktian kesalahan terdakwa, melainkan juga memperhatikan aspek-aspek yang meringankan maupun yang memberatkan dalam perkara ini. Hal tersebut tercermin dari pertimbangan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti secara bersama-sama dengan orang lain (Fatoni alias Toni yang masih DPO) melakukan pencurian di dalam rumah kosong dengan cara memanjat tembok pagar dan mengambil barang berupa televisi merk Polytron ukuran 32 inch milik saksi Zainul.

---

<sup>122</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 145.

<sup>123</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 221.

Hakim juga mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada malam hari di pekarangan tertutup dengan cara merusak, yakni dengan memanjat tembok pagar dan masuk melalui pintu yang tidak terkunci. Namun, dalam aspek pemberatan, tidak terdapat unsur kekerasan terhadap orang atau ancaman langsung yang menimbulkan bahaya fisik kepada orang lain, sehingga faktor ini menjadi pertimbangan untuk tidak menjatuhkan hukuman yang paling berat

Selanjutnya, hakim juga menilai nilai kerugian yang dialami korban sebesar Rp 2.800.000,-, yang dapat dikategorikan sebagai kerugian sedang. Kerugian tersebut dipandang sebagai dampak langsung dari perbuatan terdakwa, namun tidak sampai pada kerugian yang sangat besar yang biasanya berimplikasi pada hukuman lebih berat. Dalam hal ini, hakim juga melihat sikap terdakwa selama persidangan yang kooperatif dan mengajukan permohonan keringanan hukuman. Sikap ini menunjukkan adanya penyesalan dan kesadaran hukum dari terdakwa, sehingga hakim mempertimbangkan hal ini sebagai faktor meringankan dalam menjatuhkan putusan. Selain itu, adanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa juga menjadi pertimbangan pengurang masa hukuman.

Pertimbangan lain yang tidak kalah penting adalah aspek keberadaan rekan terdakwa (Fatoni alias Toni) yang belum tertangkap (DPO), sehingga hakim hanya dapat menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang hadir di persidangan tanpa menambah beban hukuman dengan alasan bahwa rekan terdakwa belum terproses secara hukum. Dengan mempertimbangkan seluruh fakta hukum, alat

bukti yang diajukan, serta sikap terdakwa, hakim memutuskan untuk mengabulkan tuntutan penuntut umum dengan hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan, yang secara proporsional mencerminkan keadilan antara perlindungan hak korban dan pembedaan terhadap terdakwa.

Dalam menjatuhkan putusan ini, hakim menerapkan asas proporsionalitas dan kemanusiaan dalam hukum pidana, yakni memberikan hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahan dan keadaan pribadi terdakwa, serta mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan seperti penyesalan dan masa tahanan yang sudah dijalani. Hal ini menunjukkan bahwa proses peradilan tidak semata-mata menegakkan hukum secara kaku, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan kemanusiaan terdakwa.

Kesimpulannya, pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor 644/Pid.B/2024/PN Mtr adalah sebagai berikut:

- a. Terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan bersama-sama;
- b. Adanya kerugian korban sebesar Rp 2.800.000,-;
- c. Tidak adanya kekerasan atau ancaman fisik yang serius;
- d. Sikap kooperatif dan permohonan keringanan dari terdakwa;
- e. Masa penahanan yang telah dijalani sebagai pengurang hukuman;
- f. Kondisi rekan terdakwa yang masih DPO;
- g. Penerapan asas proporsionalitas dan kemanusiaan dalam pembedaan.

Semua pertimbangan ini menghasilkan keputusan hukum yang seimbang dan adil, memberikan efek jera bagi terdakwa sekaligus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dalam proses peradilan pidana.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim mengacu pada asas *in dubio pro reo*, yaitu prinsip bahwa jika terdapat keraguan dalam pembuktian suatu perkara pidana, maka keputusan harus diambil demi kepentingan terdakwa. Prinsip ini merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana, terutama untuk menjamin bahwa tidak seorang pun dijatuhi pidana tanpa pembuktian yang sah dan meyakinkan. Meskipun dalam kasus ini alat bukti berupa keterangan saksi, barang bukti, dan pengakuan terdakwa telah cukup kuat untuk membuktikan kesalahan pelaku, hakim tetap menunjukkan sikap kehati-hatian dengan tetap menempatkan asas *in dubio pro reo* sebagai landasan moral dalam menilai pembuktian perkara tersebut. Hal ini mencerminkan integritas sistem peradilan pidana yang menghormati asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sebagaimana dijamin dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia<sup>124</sup>.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan secara saksama kondisi sosial-ekonomi terdakwa yang dalam proses persidangan terbukti tidak memiliki pekerjaan tetap dan berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi lemah. Terdakwa diketahui mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam konteks ini, hakim memposisikan faktor tersebut sebagai keadaan yang meringankan, tanpa menjadikannya sebagai pembenar terhadap

---

<sup>124</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

perbuatan pidana yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan pendekatan keadilan korektif (*corrective justice*), yang menempatkan hakim dalam peran aktif untuk menilai konteks individu pelaku demi mencapai keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural<sup>125</sup>.

Pendekatan yang digunakan oleh hakim mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap korban dan hak terdakwa sebagai subjek hukum yang setara di mata hukum. Di satu sisi, majelis hakim mengakui adanya kerugian materiil dan psikologis yang dialami korban akibat pencurian yang dilakukan terdakwa. Namun di sisi lain, terdakwa juga diberikan ruang untuk menyampaikan permohonan maaf dan menunjukkan sikap kooperatif selama proses peradilan berlangsung. Pendekatan ini menunjukkan bahwa sistem pidana Indonesia, secara ideal, tidak hanya berorientasi pada balas dendam (*retributive justice*), tetapi juga membuka ruang bagi nilai-nilai rehabilitatif dan restoratif<sup>126</sup>.

Jika ditinjau lebih lanjut, hakim dalam perkara ini menerapkan teori pidana yang bersifat multidimensional. Tidak hanya teori retributif, tetapi juga teori preventif dan proporsional. Pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan yang dijatuhkan kepada terdakwa dianggap sebagai bentuk hukuman yang proporsional tidak terlalu ringan sehingga mengabaikan kepentingan korban, namun juga tidak berlebihan sehingga membatasi hak terdakwa untuk dapat direhabilitasi sosialnya. Pendekatan proporsional ini konsisten dengan teori

---

<sup>125</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 89.

<sup>126</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 202.

Andrew von Hirsch mengenai keadilan proporsional, yang menekankan bahwa beratnya pidana harus seimbang dengan tingkat kesalahan dan dampak dari perbuatan pidana tersebut<sup>127</sup>.

Aspek penting lainnya yang turut diperhatikan oleh hakim adalah efektivitas pemidanaan dalam membina terdakwa agar tidak kembali melakukan perbuatan serupa. Dalam hal ini, terdakwa menunjukkan perilaku kooperatif, tidak memiliki riwayat kriminal sebelumnya, serta menyatakan penyesalan atas perbuatannya. Tidak ditemukan adanya indikasi gangguan kejiwaan atau kecenderungan kriminalitas yang tinggi, yang dapat menjadi dasar pemberatan pidana. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan lebih diarahkan untuk mendorong reintegrasi sosial terdakwa setelah menjalani masa hukuman, bukan untuk menjatuhkannya dalam siklus residivisme<sup>128</sup>.

Majelis hakim juga secara tidak langsung menegaskan pentingnya integritas penegakan hukum dalam menindak pelaku lainnya yang masih berstatus DPO (Daftar Pencarian Orang). Dalam hal ini, disebutkan nama Fatoni alias Toni yang turut serta dalam perbuatan pidana bersama terdakwa. Penekanan pada upaya pencarian dan penangkapan terhadap pelaku lain ini mencerminkan semangat untuk menjunjung tinggi prinsip pertanggungjawaban pidana yang menyeluruh (*individual criminal responsibility*), serta menghindari kesan diskriminatif atau pembiaran terhadap pelaku yang belum tertangkap<sup>129</sup>.

---

<sup>127</sup> Andrew von Hirsch, *Past or Future Crimes: Deservedness and Dangerousness in the Sentencing of Criminals*, (New York: Routledge, 1985), hlm. 56.

<sup>128</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 132.

<sup>129</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 246.

Dari sisi hukum acara, putusan ini juga memperlihatkan perhatian hakim terhadap prinsip *due process of law*, di mana terdakwa dijamin haknya untuk mendapatkan bantuan hukum, mengajukan pembelaan, serta mengikuti proses peradilan yang adil dan transparan. Tidak ditemukan pelanggaran terhadap hak-hak hukum terdakwa selama proses penyidikan maupun persidangan. Hal ini menjadi indikator bahwa proses pemidanaan dilakukan sesuai dengan asas legalitas dan asas *fair trial* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR)<sup>130</sup>.

Dalam mempertimbangkan konteks nilai-nilai lokal dan ideologi negara, putusan ini juga mencerminkan penerapan nilai-nilai keadilan Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima. Sila kedua menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengharuskan perlakuan manusiawi terhadap terdakwa, termasuk dalam proses pemidanaan. Sementara sila kelima tentang keadilan sosial menghendaki bahwa sistem hukum harus memperhatikan kondisi sosial masyarakat dan tidak memberikan perlakuan yang diskriminatif. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap pelaku dengan latar belakang ekonomi lemah harus memperhatikan prinsip keadilan sosial dan rehabilitasi, bukan hanya penghukuman semata<sup>131</sup>.

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara ini tidak hanya menunjukkan penerapan norma hukum secara prosedural, melainkan juga menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap dimensi sosial, psikologis,

---

<sup>130</sup> International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Article 14.

<sup>131</sup> Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2013), hlm. 108.

dan filosofis dalam pemidanaan. Putusan ini bisa menjadi preseden dalam membangun peradilan pidana yang tidak hanya menekankan kepastian hukum, tetapi juga keadilan substantif dan kemanfaatan hukum bagi semua pihak korban, pelaku, dan masyarakat luas.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 644/Pid.B/2024/PN Mtr mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dapat disimpulkan beberapa poin penting yang mencerminkan bagaimana sistem peradilan pidana bekerja dalam menanggapi kejahatan terhadap harta benda. Kesimpulan ini dirumuskan dari uraian kronologi, fakta hukum, pertimbangan yuridis, serta aspek kemanusiaan yang dipertimbangkan dalam putusan hakim terhadap terdakwa Gede Arte Wijaya. Rumusan kesimpulan ini juga menjadi dasar untuk memberikan saran yang relevan bagi aparat penegak hukum dan pembentuk kebijakan ke depan.

#### **1. Penerapan Hukum Atas Sanksi Pidana Mengenai Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Studi Kasus Perkara Nomor 644/Pid.B/2024/PN Mtr**

Penerapan hukum dalam kasus ini dilakukan secara tepat dan proporsional berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP. Terdakwa Gede Arte Wijaya terbukti melakukan pencurian bersama-sama dengan orang lain (Fatoni alias Toni, DPO), di sebuah rumah kosong yang berada dalam pekarangan tertutup, serta dengan cara memanjat

pagar untuk masuk ke lokasi kejadian. Ketiga unsur tersebut telah terpenuhi secara kumulatif dan sah menurut hukum. Meskipun pencurian terjadi di siang hari, kondisi rumah yang kosong dianggap memenuhi unsur pemberatan sesuai praktik yurisprudensi. Berdasarkan pembuktian dalam persidangan, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan, yang mencerminkan penerapan hukum pidana secara adil dengan mempertimbangkan fakta hukum, pengakuan terdakwa, serta dampak kerugian yang ditimbulkan kepada korban. Sanksi yang dijatuhkan tidak mencapai batas maksimum, menandakan bahwa hakim memperhatikan pula faktor-faktor meringankan seperti sikap kooperatif terdakwa, penyesalan, dan permohonan keringanan hukuman.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Studi Kasus Perkara Nomor 644/Pid.B/2024/PN Mtr

Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, serta memperhatikan aspek yuridis dan kemanusiaan. Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur pencurian dengan pemberatan, tanpa disertai kekerasan atau ancaman terhadap korban. Selain itu, nilai kerugian sebesar Rp2.800.000,- dikategorikan sebagai kerugian sedang, yang turut menjadi dasar dalam pengambilan keputusan hukuman. Sikap kooperatif terdakwa, permohonan maaf, dan belum pernah dihukum sebelumnya menjadi faktor

yang meringankan. Sedangkan faktor pemberat adalah tindakan dilakukan bersama-sama dan meresahkan masyarakat. Hakim juga menerapkan asas **proporsionalitas dan kemanusiaan**, di mana hukuman dijatuhkan dengan mempertimbangkan kondisi pribadi terdakwa serta masa penahanan yang telah dijalani. Dengan demikian, putusan pidana penjara 3 tahun 6 bulan mencerminkan keadilan substantif yang tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga memperhatikan keseimbangan antara perlindungan terhadap korban dan pemulihan sosial terhadap pelaku.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka perlu dikemukakan beberapa saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, khususnya aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, akademisi, serta masyarakat luas. Saran ini dimaksudkan untuk mendorong penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana yang adil dan proporsional, serta memperkuat efektivitas sistem peradilan pidana dalam menangani tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

### **1. Bagi Aparat Penegak Hukum**

Hakim, jaksa, dan penyidik diharapkan senantiasa menjadikan asas-asas pertanggungjawaban pidana sebagai landasan utama dalam memproses dan memutus perkara pencurian dengan pemberatan. Penjatuhan pidana harus memperhatikan unsur kesalahan, keadaan pribadi pelaku, serta dampak sosial dari perbuatan tersebut agar putusan yang diambil tidak hanya

mencerminkan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif. Selain itu, aparat penegak hukum perlu lebih selektif dan berhati-hati dalam menilai bukti dan keterangan terdakwa agar tidak terjadi kriminalisasi atau kesalahan penjatuhan hukuman.

## 2. **Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan**

Pemerintah perlu merumuskan kebijakan pemidanaan yang lebih adaptif terhadap realitas sosial, khususnya dengan memperkuat sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencurian, termasuk pembaruan KUHP, hendaknya menegaskan kriteria dan batasan jelas mengenai pertanggungjawaban pidana dalam kasus pemberatan. Hal ini bertujuan agar aparat penegak hukum memiliki pedoman normatif yang kuat dalam menerapkan hukum secara adil dan tidak diskriminatif.

## 3. **Bagi Masyarakat**

Masyarakat diharapkan dapat berperan sebagai mitra aktif dalam proses penegakan hukum dengan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri, serta melaporkan setiap tindak pidana kepada aparat yang berwenang. Di sisi lain, masyarakat juga perlu diberikan pemahaman hukum melalui edukasi agar memahami prinsip-prinsip keadilan, termasuk pentingnya asas praduga tak bersalah dan pertanggungjawaban pidana individual. Partisipasi masyarakat yang sadar hukum akan membantu mencegah stigma terhadap

pelaku serta menciptakan lingkungan sosial yang lebih suportif terhadap proses pemidanaan yang berkeadilan.

#### 4. **Bagi Akademisi dan Peneliti Hukum**

Dunia akademik diharapkan terus mengembangkan studi dan kajian mengenai aspek pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Penelitian hukum yang bersifat multidisipliner—menggabungkan perspektif hukum pidana, kriminologi, dan sosiologi hukum—akan memperkaya literatur hukum nasional dan menjadi dasar pembentukan kebijakan hukum yang lebih kontekstual. Selain itu, analisis yurisprudensi terhadap putusan-putusan terkait juga penting untuk mengidentifikasi pola penjatuhan pidana dan konsistensi hukum di tingkat peradilan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

QS. Al-Maidah

### B. Buku

Andi Matalata, *Santunan Bagi Korban, (Dalam J.E. Sahetapy)*, Viktimologi  
Sebuah Bunga Rampai, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987.

Andi Hamzah. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010

Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta:  
Kencana.2015.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta,  
2011.

Hediati Koeswadji Hermien, *Delik Harta Kekayaan, Asas-Asas, Khusus  
Dan Permasalahan*, Cetakan Pertama, Sinar Wijaya, Surabaya:  
Hukum, 1984.

*Kamus Hukum*, Citra umbara, Bandung, 2008.

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta, 2013.

Mochtar Kusumaatmadja. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni. 1995.

Maria Farida Indrati. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. 2011

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, 1988.

R. Soeroso. *Teori dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Libert. 2006

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Depok, 2019.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : UGM Press, 1997.

Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangannya*. Jakarta: Sinar Grafika. 1982

S. Soekanto. *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali. 1986.

Sudirman. *Pidana dan Sistem Pemidanaan*. Bandung: Refika Aditama, 2009

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, 2006.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung, Eresco), 1986.

**C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Nomor : 644/Pid.B/2024/PN Mtr

**D. Jurnal, Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi**

Achmad Irwan Hamzani, *Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*”, *Jurnal Yustisia*, Edisi 90, (September-Desember), 2014.

Kusfitono, Umar Ma’ruf, Sri Kusriyah, *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Sat Reskrim Polres Kendal*, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 4 Desember, 2020.

Rezna Fitriawan, R. Sugiharto, Peran Unit Reserse Kriminal Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Demak, 1 Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 5, *Jurnal Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 23 Maret 2021.

Rusmiati, Syahrizal, Mohd. Din, Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1, No. 1 April 2017.

Suri Indriani , Hadi Rianto, Analisis Nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Untuk Mengembangkan Sikap Keadilan Di Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2019.

Endah, S. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana pada Kasus Pencurian dengan Pemberatan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2019.

#### **E. Internet**

<https://binus.ac.id/character-building/2020/06/keadilan-sosial-2/>

<https://kamushukum.web.id/analisisyuridis>.

<https://literasihukum.com/2024/01/10/teori-kemanfaatan-hukum-jeremy-bentham-hukum-untuk-kebahagiaan-dan-keadilan>

<http://ngobrolhukum.blogspot.co.id/2010/11/pencurian-dengan-pemberatan.html>, Pencurian, Dengan, Pemberatan,

